




PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

**PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2013 - 2018**



**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI**

TAHUN ANGGARAN 2017



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 1083 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2013-2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, perlu mengesahkan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2013-2018 Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2013-2018 Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);

20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
24. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengesahan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2013-2018 Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2013-2018 Kabupaten Sinjai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku sampai dengan tahun 2018 sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 27 DESEMBER 2017.

BUPATI SINJAI,



H. SABIRIN YAHYA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai ;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
5. Kabag. Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Sinjai;

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 dapat kami selesaikan guna memenuhi salah satu tugas pokok dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada Bupati Sinjai sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan landasan bagi integrasi berbagai bentuk perencanaan dari pusat (nasional) hingga daerah. Pada level daerah, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus menyusun perencanaan pembangunan sebagai arah penyelenggaraan pembangunan daerah pada periode waktu tertentu.

Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) ini menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu juga menggambarkan kegiatan serta bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang akan dilakukan setiap tahunnya sesuai rancangan awal RPJMD Kabupaten Sinjai 2013 – 2018.

Kami sadar dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) 2013 – 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini masih banyak kekurangan dan

kesalahan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) pada periode berikutnya.

Demikian kami sampaikan, semoga Dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai ini dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan laporan selanjutnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan-NYA. Amin.

Sinjai,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,


Ir. H. ISHAK

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19651025 199203 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	9
1.4 SISTIMATIKA PENULISAN	11
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, TUGAS DAN FUNGSI	13
2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	13
2.2 SUMBER DAYA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	46
2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	54
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD	75
BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	80
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD	80
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	91
3.3 TELAAHAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM (kemen PU) 2010 – 2014	93
3.4 TELAAHAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 -2018	102

3.5	TELAAHAN RENSTRA DINAS TATA RUANG PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	103
3.6	TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KABUPATEN SINJAI	106
3.7	PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS	114
BAB IV.	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	119
4.1	VISI MISI SKPD	119
4.2	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD	122
4.3	STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD	130
BAB V.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	146
5.1	PROGRAM DAN KEGIATAN LOKALITAS KEWENANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI	146
5.2	PROGRAM DAN KEGIATAN LINTAS SKPD	166
BAB VI.	INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SINJAI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	168
BAB VII.	PENUTUP	192

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintah dan masing-masing dinas pemerintahan dalam kegiatan pembangunan, diperlukan perencanaan yang terarah dan terintegrasi mulai dari perencanaan jangka panjang hingga jangka pendek. Perencanaan yang terarah tersebut merupakan kunci dari terimplementasikannya kegiatan pembangunan yang sinergis dan tidak tumpah tindih. Dalam konteks ini Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan landasan bagi integrasi berbagai bentuk perencanaan dari pusat (nasional) hingga daerah. Pada level daerah, sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus menyusun perencanaan pembangunan sebagai arah penyelenggaraan pembangunan daerah pada periode waktu tertentu.

Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan yang semakin kuat dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya tuntutan globalisasi. Pendekatan yang sangat birokratis dan kaku dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang saat ini telah banyak mengalami

perubahan. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Laporan Kinerja). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Sarana dan Prasarana Daerah serta menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global.

Rencana strategis (Renstra) yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada.

Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun,

dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

Dengan adanya Peraturan Bupati Sinjai Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan para pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut dalam PP tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan harus dirumuskan secara transparan, responsive, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian perumusan program kegiatan dalam perencanaan pembangunan harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dilandasi dengan argument serta analisis yang kuat.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai yang merupakan gambaran arah kebijakan daerah yang berisikan Program Pembangunan dan didukung oleh visi dan misi yang jelas untuk mencapai target Tahunan jangka pendek yang akan memberikan Kontribusi pada pencapaian target akhir Jangka Menengah lima tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 digunakan landasan hukum penyusunan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Beritan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);

20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 nomor 15, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 -2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sinjai nomor 116);

23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
24. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 59);

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2013- 2018 merupakan dokumen resmi perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sinjai dibidang pelayanan teknis kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2013- 2018 ditetapkan dengan maksud dan tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai;

2. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam jangka menengah;
3. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel;
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan;
5. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan Infrastruktur; dan
6. Mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, agar dapat terwujud secara bertahap melalui program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan sasaran, arah kebijakan dan rencana program/ kegiatan yang jelas.

1.3.2 Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan; dan
3. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Sinjai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan draft Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2013 - 2018 ini terbagi menjadi tujuh bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Revisi Renstra, landasan hukum penyusunan Revisi Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bab II berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, gambaran mengenai sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi visi dan misi OPD, tujuan dan sasaran jangka menengah OPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah OPD.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat rencana program dan kegiatan OPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai.

BAB VII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra OPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh OPD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, TUGAS DAN FUNGSI

Gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai periode sebelumnya, mengemukakan capaian program dan kegiatan prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD

Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok antara lain:

- a. melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah, dan
- b. melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

2.1.2 Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas pokok di atas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pengoordinasian kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris:
 - 1. Sub Bagian Program
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sumber Daya Air:
 - 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air
 - 2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
 - 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- d. Bidang Bina Marga:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan;
 - 2. Seksi Pembangunan Kebinamargaan; dan
 - 3. Seksi Preservasi Kebinamargaan.
- e. Bidang Cipta Karya:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakaryaan;
 - 2. Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum; dan
 - 3. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman.
- f. Bidang Jasa Konstruksi;
 - 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.

g. Bidang Penataan Ruang:

1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

h. Fungsional.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Ir. H. ISHAK
NIP. 19631025 199203 1 009

SEKERTARIS
Ir. HJ. NORMAH, MM
NIP. 19620320 199203 2 005

SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
ROSMAWATI, S.Sos
NIP. 19690429 200701 2 015

SUB. BAGIAN KEUANGAN
HJ. SRIWATI, SE
NIP. 19710211 200701 2 013

SUB. BAGIAN PROGRAM
NURHERMAWATI, ST
NIP. 19750729 200604 2 022

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG SUMBER DAYA AIR
ANSJAR ARSJAD, ST., MM
NIP. 19771130 200502 1 022

SEKSI PERENCANAAN SDA
RUSTAN EFENDI, ST
NIP. 19800515 200701 1 011

SEKSI PELAKSANAAN SDA
SUHARMAN, ST
NIP. 19670510 200604 1 015

SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN SDA
M. RIDWAN JAYA, ST
NIP. 19710715 200701 1 035

BIDANG BINA MARGA
MUH. SYACHWAL, M. ST
NIP. 19790824 200804 1 001

SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEBINAMARGAAN
HERMAN, ST., MT
NIP. 19790907 200904 1 002

SEKSI PEMBANGUNAN KEBINAMARGAAN
UMMI DEWI SURYANI NUR, ST
NIP. 19790824 200804 1 001

SEKSI PRESERVASI KEBINAMARGAAN
IWAN WAHYUDI, ST., MM
NIP. 19790602 200604 1 021

BIDANG CIPTA KARYA
ANDI HUSDANSYAH, ST., MT
NIP. 19831125 201101 1 007

SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KECIPTAKARYAAN
A. SARIFUDDIN, S. ST
NIP. 19820227 200502 1 004

SEKSI PELAKSANAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DAN AIR MINUM
AGUS ZAINAL, ST
NIP. 19720803 200604 1 007

SEKSI PELAKSANAAN PENATAAN BANGUNAN & PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
M. NUR BADRI HATTA, ST., M.ENG
NIP. 19840126 200804 1 001

BIDANG JASA KONSTRUKSI
HJ. NURASIBAH, S.Sos., MM
NIP. 19771129 200701 2 012

SEKSI PENGATURAN JASA KONSTRUKSI
NURMIRANTI ODE, S.Si
NIP. 19851205 201001 2 040

SEKSI PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI
MUH. RAMLI, ST
NIP. 19641107 199006 1 001

SEKSI PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI
SYAMSUL ALAM, ST
NIP. 19780904 200904 1 001

BIDANG TATA RUANG
MUH. NURHIDAYAT M., S.STP., M.Si
NIP. 19800219 199810 1 002

SEKSI PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG
SUTRIANI AKHAS, ST
NIP. 19870516 200604 2 011

SEKSI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG
ANDI ASRULYADI SAR, S.AP
NIP. 19830110 200312 1 004

SEKSI PENGAWASAN & PENGENDALIAN RUANG
ANSAR D., S.Sos
NIP. 19630919 199203 1 006

UPTD

Uraian Tugas Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 59 Tahun 2016, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pengoordinasian kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana tersebut di atas meliputi:

- a. menetapkan rencana kegiatan Dinas sebagaimana pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- c. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian dan pelimpahan wewenang dari Bupati;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- f. menetapkan hasil penilaian kerja aparatur sipil Negara dalam lingkungan Dinas;
- g. menyelenggarakan pengelolaan UPTD;
- h. menetapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas Pokok dan fungsi Sekretaris sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. mengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan;
- c. mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. mengoordinasikan urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu Oleh 3 (tiga) orang sub bagian, yaitu:

1. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam menyusun program dan laporan kinerja.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan sub Bagian Program sebagai pedoman dalam melaksanakan program;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program;
- c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- d. menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Dinas;
- e. memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan di lingkungan Dinas;
- f. menyusun laporan kinerja Dinas meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- h.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengelola administrasi keuangan.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;

- c. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- d. melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- e. menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggung Jawaban, dan Tahunan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- h.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum di lingkungan Dinas.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- d. memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- e. melaksanakan tugas keprotokoleran;
- f. menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharannya;
- g. mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
- h. menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber daya Manusia Aparatur di lingkungan Dinas;
- i. memfasilitasi pembuatan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup Dinas;
- j. menyusun dan menginventarisir barang aset daerah yang dikelola oleh Dinas;
- k. melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang perencanaan sumber daya air, pelaksanaan serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
- b. penyusunan rancangan studi kelayakan;
- c. penyusunan laporan kinerja;
- d. pemberian bimbingan dan bantuan teknis;
- e. pelaksanaan kesiapan konstruksi;
- f. pelaksanaan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan audit teknik;
- h. penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi;
- i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- j. pembinaan pengendalian konstruksi;
- k. pelaksanaan kegiatan konstruksi;
- l. operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
- b. menyusun rancangan studi kelayakan;

- c. menyusun laporan kinerja;
- d. memberikan bimbingan dan bantuan teknis;
- e. melaksanakan kesiapan konstruksi;
- f. melaksanakan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan audit teknik;
- h. menyiapkan penyusunan dokumen detail desain konstruksi;
- i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- j. melakukan pembinaan pengendalian konstruksi;
- k. melaksanakan kegiatan konstruksi;
- l. pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air

Seksi Perencanaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan di bidang perencanaan sumber daya air.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;

- c. menyusun standar dokumen pengadaan bidang Sumber Daya Air;
- d. menyusun Norma, Standar Prosedur dan Kriteria perencanaan sumber daya air;
- e. melakukan inventarisasi potensi sumber daya air;
- f. menyusun rancangan studi kelayakan pengembangan sumber daya air;
- g. menyusun rancangan studi kelayakan pengelolaan drainase utama perkotaan;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas perencanaan sumber daya air;
- i. menyusun laporan kinerja Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air

Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan kegiatan di bidang sumber daya air.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- c. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan bantuan teknik, pelaksanaan kesiapan konstruksi;

- d. Membangun dan mengembangkan prasarana sumber daya air;
- e. Melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan prasarana sumber daya air;
- f. Melakukan penyusunan dokumen detail konstruksi;
- g. Melakukan pembinaan penyelenggaraan audit teknik;
- h. Menyusun laporan kinerja Dinas;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan di bidang sumber daya air.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- c. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan pengairan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi bimbingan serta pengawasan pelaksanaan pengelolaan pengairan;
- e. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan

pengelolaan sumber daya air pada wilayah dalam kabupaten;

- f. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- g. menyusun laporan kinerja Dinas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, pengadaan pembangunan dan preservasi jalan, jembatan, dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum;
- b. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan daerah, konektivitas system jaringan jalan dengan system moda transportasi bersama instansi terkait;
- c. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;

- d. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta legger jalan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum;
- b. melaksanakan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan daerah, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- c. melaksanakan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan dan pengujian;
- d. melaksanakan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
- e. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan.

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian di bidang bina marga.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan;
- c. melakukan survey sebagai bahan penyusunan program kebinamargaan;
- d. memproses data dan informasi sebagai bahan penyusunan program dan perencanaan teknik pembangunan, preservasi jalan, jembatan serta penerangan jalan umum;
- e. melakukan koordinasi konektivitas system jaringan jalan dengan system moda transportasi bersama pembina bidang kebinamargaan;
- f. melakukan pengujian mutu konstruksi dan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Seksi Pembangunan Kebinamargaan

Seksi Pembangunan Kebinamargaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang bina marga

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembangunan Kebinamargaan;
- c. mengerjakan konstruksi dan mengendalikan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;
- d. menyusun dan merumuskan standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
- e. melakukan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Seksi Preservasi Kebinamargaan

Seksi Preservasi Kebinamargaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan pelaksanaan kegiatan preservasi di bidang bina marga.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Preservasi Kebinamargaan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Preservasi Kebinamargaan;
- c. mengerjakan preservasi jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
- e. melakukan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan,
- f. melakukan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan;
- g. melakukan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan preservasi;
- h. melakukan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perencanaan dan pengendalian, pelaksanaan penyehatan lingkungan permukiman dan air minum, pelaksanaan penataan bangunan dan pengembangan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum lintas dalam daerah kabupaten;
- b. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional kecamatan dalam kabupaten;
- c. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic;
- d. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum lintas dalam Daerah;
- b. mengembangkan system dan pengelolaan persampahan regional kecamatan dalam kabupaten;
- c. mengelola dan mengembangkan system air limbah domestic;
- d. mengelola dan mengembangkan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai; dan

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakaryaan

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakaryaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian di bidang cipta karya.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakaryaan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakaryaan;
- c. melakukan penyusunan program keciaptakaryaan;
- d. melakukan sinkronisasi program keciaptakaryaan;
- e. menyusun standar dokumen pengadaan keciaptakaryaan;
- f. melakukan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan dan Air Minum

Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan di bidang cipta karya. Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum;
- c. melakukan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- d. melakukan pengelolaan dan pengembangan system air limbah domestic;
- e. melakukan pengembangan system dan pengelolaan persampahan;
- f. melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman

Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan penataan bangunan dan pengembangan permukiman dibidang cipta karya.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pelaksanaan Penataan bangunan dan Pengembangan Permukiman;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman;
- c. melakukan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan permukiman;
- d. melakukan penyelenggaraan bangunan gedung;
- e. memproses pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
- f. memproses pemberian sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- g. melakukan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

6. Bidang Jasa Konstruksi

Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembinaan jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas Kepala Bidang Jasa Konstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengembangan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- b. penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten;
- c. pelaksanaan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
- d. pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- e. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi;
- g. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- h. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- b. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten;
- c. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- d. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- e. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- f. melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi;
- g. meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- h. mengembangkan pasar dan kerjasama konstruksi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi

Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pengaturan di bidang jasa konstruksi.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria kejasakonstruksian;
- d. melakukan penyebarluasan peraturan/ informasi kejasakonstruksian;
- e. melakukan proses penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (non-kecil dan kecil); dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pemberdayaan di bidang jasa konstruksi.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
- c. menyusun bahan pembinaan kejasakonstruksian;
- d. menyusun materi/ bahan pelatihan dan bimbingan teknis kejasakonstruksian;
- e. melakukan penyuluhan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi;
- f. merancang sistem informasi jasa konstruksi;
- g. melakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi

Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pengawasan di bidang jasa konstruksi.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan jasa konstruksi;
- d. melakukan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

7. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penataan ruang.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang daerah kabupaten;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;

- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang dan kerjasama penataan ruang antar kabupaten serta fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kecamatan;
- e. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- f. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyidikan dan penerbitan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan operasionalisasi penataan ruang di tingkat kabupaten; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang daerah kabupaten;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;

- d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang dan kerjasama penataan ruang antar kabupaten serta fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kecamatan;
- e. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- f. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyidikan dan penerbitan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- g. melaksanakan koordinasi dan operasionalisasi penataan ruang di tingkat kabupaten; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang

Seksi Pengaturan dan Pembinaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dalam melaksanakan pengaturan dan pembinaan di bidang tata ruang.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;

- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
- c. merumuskan penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pedoman norma, standar dan prosedur bidang penataan ruang pada tingkat kabupaten dan kecamatan;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang lintas kabupaten;
- e. melakukan pengembangan system informasi dan komunikasi, serta penyebarluasan informasi penataan ruang;
- f. melakukan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten serta fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kecamatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok guna mendukung kinerja organisasi.

2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang

Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan penataan ruang di bidang tata ruang.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;

- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;
- c. melakukan penyusunan, penetapan, dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten;
- d. memproses perumusan kebijakan strategis operasional Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dan Kawasan Strategis kabupaten;
- e. melakukan penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, pembiayaan program, dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan Kawasan Strategis kabupaten;
- f. menyusun standar pelayanan minimum bidang penataan ruang di tingkat kabupaten; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di bidang tata ruang.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- c. melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan penataan ruang di tingkat kabupaten;
- d. melakukan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan ketentuan arahan peraturan zonasi kabupaten, perangkat insentif dan disinsentif, pemberian izin dan pemanfaatan ruang, dan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang tingkat kabupaten;
- e. melakukan pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyidikan dan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang tingkat kabupaten;
- f. melakukan koordinasi dan pembinaan, serta operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil penataan ruang tingkat kabupaten; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.2 SUMBER DAYA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Sumber daya OPD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup Sumber Daya Manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Tabel 2.1
Klasifikasi berdasarkan Gender

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Perempuan	21
2.	Laki-Laki	61
	Total	82

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai 2017




Jika dilihat dari sisi jenis kelamin, maka komposisi terbesar adalah laki-laki sejumlah 61 orang (74,39%) dan perempuan sejumlah 21 orang (25,61%). Dari total 82 orang tersebut, sebanyak 1 (satu) perempuan menduduki posisi Eselon III.a, 1 (satu) orang perempuan menduduki posisi Eselon III.b, dan 6 (enam) orang perempuan menduduki posisi Eselon IV.a.

Komposisi SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 2.2
Daftar Nominatif ASN (Aparatur Sipil Negara)
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenis Pendidikan	Kepala Dinas	Sekretariat		Bidang Sumber Daya Air		Bidang Bina Marga		Bidang Cipta Karya		Bidang Jasa Konstruksi		Bidang Penataan Ruang		UPTD		Jumlah		Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD/MI		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3
SLTP/MTS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
SLTA/MA		-	2	10	-	3	-	1	-	-	-	-	-	7	1	-	-	24
D1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
D2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
D3		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S1	1	-	11	10	1	5	1	5	-	2	1	2	-	6	-	-	-	45
S2		-	1	1	-	2	-	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	9
Jumlah	1	-	15	22	1	10	1	8	-	2	2	3	1	15	1	61	21	82

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai, 2017



Jika dilihat dari sisi pendidikan, maka komposisi terbesar ada pada SDM yan berpendidikan S1 sebanyak 45 orang (54,88%), SLTA/MA sebanyak 24 orang (29,27%), S2 sebanyak 9 orang (10,98%), SD sebanyak 3 orang (3,66%), dan D3 sebanyak 1 orang (1,22%).


Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari jabatan 1 (satu) Kepala Dinas (pejabat Eselon II.b), 1 (satu) Sekretaris (pejabat Eselon III.a), 5 (lima) Kepala Bidang (Eselon III.b), 3 Kepala Sub Bagian dan 15 Kepala Seksi Bidang (Eselon IV.a).

Tabel 2.3
Daftar Nominatif ASN (Aparatur Sipil Negara)
Berdarkan Jenjang Eselon

No.	E S E L O N	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Jabatan	Ket.
1.	II. b	1	-	1	
2.	III. a	-	1	1	
3.	III. b	4	1	5	
4.	IV. a	12	6	18	
T o t a l		17 Org	8 Org	25 Org	

*Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab. Sinjai, 2017*



Komposisi PNS Berdasarkan Golongan Ruang


Tabel 2.4

Daftar Nominatif ASN (Aparatur Sipil Negara) Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan / Ruang	Kepala Dinas	Sekretariat		Bidang Sumber Daya Air		Bidang Bina Marga		Bidang Cipta Karya		Bidang Jasa Konstruksi		Bidang Penataan Ruang		UPTD		Jumlah		Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
I/b		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
I/c		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	3
I/d		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
II/a		-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	6
II/b		-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	1	6
II/c		-	1	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	8	1	9
II/d		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
III/a		-	8	6	1	3	-	2	-	-	-	-	-	5	-	16	9	25
III/b		-	1	4	-	2	1	1	-	1	-	-	-	2	1	1	3	13

																0		
III/c		-	2	-	-	2	-	4	-	1	2	2	1	1	-	1 0	5	15
III/d		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
IV.b		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	1
IV/c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Tenaga Kontrak Data Base 2015		1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	8	-	8
Tenaga Kontrak Penjaga Pintu Air		-	-	56	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 6	4	60
Tenaga Sukarela		4	6	5	3	2 3	4	5	6	-	1	2	3	1 8	3	5 7	2 6	83
Jumlah	1	5	2 1	87	8	3 3	5	13	6	2	3	5	4	3 6	4	1 8 2	5 1	233

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.
Sinjai, 2017



Berdasarkan golongan ruang terdiri dari: golongan I/c sebanyak 3 orang (3,66%), golongan II/a sebanyak 6 orang (7,32%), golongan II/b sebanyak 6 orang (7,32%), golongan II/c sebanyak 9 orang (10,98%), golongan II/d sebanyak 1 orang (1,22%), golongan III/a sebanyak 25 orang (30,49%), golongan III/b sebanyak 13 orang (15,85%), golongan III/c sebanyak 15 orang (18,29%), golongan III/d sebanyak 1 orang (1,22%), golongan IV/a sebanyak 1 orang (1,22%), golongan IV/b sebanyak 1 orang (1,22%), dan golongan IV/c sebanyak 1 orang (1,22%).

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai didukung sarana dan prasarana sebagaimana Tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai

No.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA (Rp.)
1.	Tanah	44	8.439.744.546
2.	Alat – alat Besar	15	8.123.973.057
3.	Alat – alat Angkutan	112	11.134.169.683
4.	Alat – alat Bengkel dan Alat Ukur	14	648.552.949
5.	Alat – alat Kantor dan Rumah Tangga	113	1.248.267.458
7.	Alat Laboratorium	62	606.356.599
8.	Bangunan Gedung	36	8.440.525.234
9.	Bangunan Monumen	33	4.904.810.530
10.	Jalan dan Jembatan	714	837.724.089.844
11.	Bangunan Air / Irigasi	270	316.017.229.075
12.	Instalasi	1	15.000.000
13.	Buku Perpustakaan	2	600.000
14.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	34	26.835.520.592
15.	Software/Aplikasi	2	428.850.000
16.	Barang Inventaris Yang Rusak Berat	134	4.225.861.750

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian , 2016

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kinerja Pelayanan dapat dideskripsikan melalui review capaian kinerja melalui komparasi antara target dan realisasi dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Data yang digunakan adalah melakukan evaluasi berasal dari LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan data realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Sinjai pada tahun anggaran yang bersangkutan. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, tingkat capaian kinerja ditentukan sebagai berikut:

1. Sangat Tinggi, apabila tingkat capaian kinerja : $x > 90\%$
2. Tinggi, apabila tingkat capaian kinerja : $75\% < x < 90\%$
3. Sedang, apabila tingkat capaian kinerja : $65\% < x < 75\%$
4. Rendah, apabila tingkat capaian kinerja : $50\% < x < 65\%$
5. Sangat Rendah, apabila tingkat capaian kinerja : $x < 50\%$

Dari hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program dan kegiatan, terlihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang termasuk kategori Sangat Tinggi karena realisasi dari program atau

kegiatan pada umumnya tercapai dan terlaksana dengan baik atau sesuai dengan target yang ditetapkan. Kinerja pelayanan SKPD berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan kewenangan sebagai berikut:

1. Bidang Sumber Daya Air

Gambaran umum kondisi Bidang Sumber Daya Air dapat dilihat dari beberapa indikator berikut:

a. Kondisi Jaringan Irigasi Tahun 2014-2016.

Tabel 2.6
Kondisi Jaringan Irigasi Tahun 2014 s/d 2016

No.	Tahun	Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik (Ha)	Luas Areal (Ha)	Persentase Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik (%)	KET.
1.	2014	6.559	12.027	54,54	
2.	2015	6.621	12.027	62,10	
3.	2016	7.949	12.027	66,09	

Sumber: Data Bidang Sumber Daya Air, 2017

Dilihat dari tabel di atas persentase kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik sampai tahun 2016 sebesar 66,09 Ha.

Tabel 2.7

Realisasi Cakupan Pelayanan Irigasi (Ha) dan Panjang Saluran Irigasi (m) Terhadap Target Kinerja Tahun 2014 s/d 2016

No.	Tahun	Target Kinerja Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Indikator Sasaran	Capaian (%)	KET.
1.	2014	4.980 (Ha) dan 1.347 (M)	2.107 (Ha) dan 5.801,60 (M)	42,31	
2.	2015	5.751 (Ha) dan 1.470 (M)	6.621 (Ha) dan 16.140,50 (M)	115,13	
3.	2016	6779 (Ha) dan 1.657 (M)	7.949 (Ha) dan 11.921 (M)	117,26	

Sumber: Data Bidang Sumber Daya Air, 2017

Dilihat dari table di atas Capaian Indikator Sasaran Cakupan Pelayanan Irigasi (Ha) pada Tahun 2016 sebesar 117,26%



*Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Lajoa,
Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai T.A 2016*



*peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sampago
Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai T.A 2016*

b. Luas Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Daerah Banjir yang dikendalikan (m).

Tabel 2.8
Realisasi Cakupan Wilayah DAS dan Daerah Banjir yang dikendalikan (m) Terhadap Target Kinerja Tahun 2014 s/d 2016

No.	Tahun	Target Kinerja Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Indikator Sasaran	Capaian (%)	KET.
1.	2014	1.000	0	0	
2.	2015	1.200	1.541	128,42	
3.	2016	1.500	1.092	72,80	

Sumber: Data Bidang Sumber Daya Air, 2017

Dilihat dari table di atas capaian Cakupan Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Daerah banjir yang dikendalikan pada tahun 2016
Sebesar 72,20%



*Normalisasi Sungai/ Perkuatan Tebing Sungai Tangka
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai T.A 2016*



*Normalisasi Sungai/ Perkuatan Tebing Sungai Lompoa
Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai T.A 2016*

2. Bidang Bina Marga

Gambaran umum kondisi Bidang Bina Marga dapat dilihat dari beberapa indikator berikut:

a. Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2014-2016

Tabel 2.9
Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2014-2016

No.	Tahun	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (Km)	Panjang Jalan Kabupaten (Km)	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	KET.
1.	2014	471,81	1.256,91	37,54	
2.	2015	446,36	1.256,91	35,51	
3.	2016	483,47	1.256,91	38,46	

Sumber: Data Bidang Bina Marga, 2017

Dilihat dari tabel di atas bahwa persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik pada Tahun 2016 sebesar 38,46%.


Tabel 2.10

**Realisasi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Terhadap Target Kinerja Tahun 2014 s/d 2016**


No.	Tahun	Target Kinerja Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Indikator Sasaran	Capaian (%)	KET.
1.	2014	525,23 Km (41,81%)	471,81 Km (37,54%)	89,83	
2.	2015	590,53 Km (46,98%)	446,36 Km (35,53%)	75,59	
3.	2016	655,53 Km (52,15%)	483,47 Km (38,46%)	73,75	

Sumber: Data Bidang Bina Marga, 2017


Dilihat dari Tabel di atas Realisasi Capaian Kinerja Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik pada Tahun 2016 sebesar 73,75%.



*Peningkatan Jalan di Jalan Sultan Hasanuddin (Dalam Kota),
Kabupaten Sinjai T.A 2016*



*Peningkatan Jalan di Jalan Gareccing – Tana Tengah (Luar Kota), Kabupaten
Sinjai T.A 2016*



*Pemeliharaan Janan di Bulupoddo, Cemmeng Tokka, Tellulimpoe
,Kabupaten Sinjai T.A 2016*

b. Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2014- 2016

Tabel 2.11
**Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2014-
2016**

No.	Tahun	Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Buah)	Jembatan Kabupaten (Buah)	Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	KET.
1.	2014	291	322	90,37	
2.	2015	294	324	90,74	
3.	2016	297	325	91,38	

Sumber: Data Bidang Bina Marga, 2017

Dilihat dari tabel di atas bahwa persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik pada Tahun 2016 sebesar 91,38%.


Tabel 2.12

Realisasi Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Terhadap Target Kinerja Tahun 2014 s/d 2016

No.	Tahun	Target Kinerja Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Indikator Sasaran	Capaian (%)	KET.
1.	2014	296	291	98,31	
2.	2015	305	294	96,39	
3.	2016	308	297	96,43	


Sumber: Data Bidang Bina Marga, 2017

Dilihat dari Tabel di atas Realisasi Capaian Kinerja Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik pada Tahun 2016 sebesar 96,43%.



Pembangunan Jembatan Massaile di Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai

T.A 2016



3. Bidang Cipta Karya


Gambaran umum kondisi Bidang Cipta Karya dapat dilihat dari beberapa indikator berikut:

a. Akses Air Minum/Air Bersih

Tabel 2.13
Akses Air Bersih/Air Minum Tahun 2010 s.d 2015

NO.	TAHUN	JUMLAH RUMAH	AKSES AIR MINUM/AIR BERSIH (KK)	PERSENTASE AKSES AIR MINUM/AIR BERSIH LAYAK (KK)	KET.
1.	2014	53.510	56.364	79.59	
2.	2013	51.651	49.164	78.17	
3.	2012	51.651	47.170	78.12	
4.	2011	51.076	46.780	77.71	
5.	2010	51.076	39.750	77.64	

Sumber : Data Bidang Cipta Karya, 2017






Dilihat dari tabel di atas Pemenuhan kebutuhan air bersih yang terdiri dari kegiatan pembangunan jaringan air bersih/air minum, Melalui kegiatan ini jumlah Kepala Keluarga yang terlayani air bersih/air minum sampai tahun 2015 sebesar 56.364 KK atau 79.59% dari 70.815 KK sekabupaten Sinjai.

b. Rumah Tinggal Bersanitasi

Tabel 2.14
Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2010 s.d 2014

NO.	TAHUN	JUMLAH RUMAH	JUMLAH RUMAH TINGGAL BERSANITASI	PERSENTASE RUMAH TINGGAL BERSANITASI	KET.
1	2014	53.510	35.760	66.83	
2	2013	51.651	33.780	65.40	
3	2012	51.651	33.780	65.40	
4	2011	51.076	33.780	66.14	
5	2010	51.076	33.780	66.14	

Sumber : Data Bidang Cipta Karya, Tahun 2017





Dilihat dari tabel di atas Jumlah rumah bersanitasi sampai tahun 2014 sebesar 35.760 rumah atau 66.83% dari 53.510 rumah sekabupaten Sinjai.



c. Pembangunan Jalan Lingkungan

Ketersediaan sarana dan prasarana permukiman melalui kegiatan pembangunan jalan lingkungan. Pada tahun 2013 jalan lingkungan yang telah terbangun dan dalam kondisi baik pada sepanjang 194,6 km jumlah ini meningkat 51,9 km jika dibandingkan panjang jalan lingkungan yang dibangun tahun 2008 yang panjangnya 142,7 km.. Diharapkan dalam lima tahun ke depan (2014-2018) terjadi peningkatan jalan lingkungan hingga mencapai panjang 263,6 km.





d. Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase

Ketersediaan sarana dan prasarana permukiman melalui kegiatan pembangunan jaringan drainase. Pada tahun 2013 jaringan drainase yang terbangun dan masih baik hingga 2013 sepanjang 6,7 km. Diharapkan dalam lima tahun ke depan (2014-2018) terjadi peningkatan jaringan drainase sepanjang 12,7 km.



e. Peningkatan Infrastruktur Permukiman melalui PNPM

Peningkatan Infrastruktur Permukiman melalui PNPM bertujuan untuk membangun keberdayaan masyarakat dalam bidang permukiman, sehingga dengan demikian dapat mendorong peningkatan kualitas permukiman yang baik, yang diupayakan sendiri oleh masyarakat. Lebih jauh program ini diharapkan mampu menjadi stimulan bagi peningkatan kepedulian masyarakat dalam rangka mewujudkan derajat hidup yang lebih sehat dan lebih baik.

Tabel 2.15
Kegiatan PNPM Tahun 2013 s.d 2015

NO.	TAHUN	PNPM-PISEW	PNPM-P2KP	PNPM-PPIP	KET.
1.	2015	41	-	9	
2.	2014	476	26	9	
3.	2013	120	39	30	

Sumber : Data Bidang Cipta Karya, Tahun 2017




Pembangunan Gedung Kantor hingga tahun 2013 telah terbangun 33 unit. Diharapkan dalam lima tahun ke depan (2014 – 2018) jumlah kantor yang terbangun menjadi 53 unit .

Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur melalui kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. Hingga tahun 2013 telah direhabilitasi 32 unit kantor. Diharapkan dalam lima tahun ke depan (2014 – 2018) yang direhabilitasi 58 unit



Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga dan tempat ibadah

Pembangunan sarana olah raga dan pembangunan tempat ibadah, hingga tahun 2013 melalui kegiatan ini telah terbangun sarana olah raga sebanyak 3 unit dan tempat ibadah sebanyak 2 unit. Diharapkan dalam lima tahun kedepan terjadi peningkatan sarana olahraga menjadi 9 unit dan tempat ibadah menjadi 6 unit.




4. Bidang Penataan Ruang

Gambaran umum kondisi Bidang Penataan Ruang dapat dilihat dari beberapa indikator berikut:

Bidang Penataan Ruang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut : Ketersediaan aturan tata ruang melalui kegiatan program perencanaan tata ruang. Hingga tahun 2013 telah dibuat perda RTRW dan Perda Bangunan Gedung, diharapkan dalam lima tahun kedepan dapat dibuat perda RDTR, Peraturan Bupati tentang tata ruang, dan aturan-aturan lainnya yang terkait dengan aturan tata ruang.

Pengendalian dan pemanfaatan ruang. Hingga tahun 2013 telah terbentuk tim pengendalian dan pemanfaatan ruang, diharapkan dalam lima tahun kedepan tim yang terbentuk bekerja lebih baik dan profesional sehingga pemanfaatan ruang lebih terkelola.

Izin Mendirikan Bangunan yang merupakan salah satu instrument yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dalam upaya pengendalian penggunaan dan pemanfaatan ruang. Selama rentang tahun 2008 – 2013 tercatat 39.431 buah atau 73.69 % bangunan yang mendapat IMB baru, diharapkan dengan terbentuknya tim pengendalian dan pemanfaatan ruang maka semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB sehingga semakin banyak bangunan yang ber IMB.



Tabel 2.16
Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perkecamatan
Tahun 2010 s.d. 2016

NO.	KECAMATAN	TAHUN						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kecamatan Sinjai Barat	288	27	1	5	2	1	6
2	Kecamatan Sinjai Borong	65	54	73	9	4	4	2
3	Kecamatan Sinjai Selatan	146	34	3	15	5	9	7
4	Kecamatan Tellulimpoe	69	192	8	2	7	5	7
5	Kecamatan Sinjai Timur	36	479	61	14	18	16	56
6	Kecamatan Sinjai Tengah	63	147	6	8	8	0	0
7	Kecamatan Sinjai Utara	201	311	172	151	555	286	792
8	Kecamatan Bulupoddo	66	9	2	1	1	2	2
9	Kecamatan Pulau IX	2	1	0	2	0	0	0
Jumlah		936	1.254	326	207	600	323	872

Sumber : Data Bidang Penataan Ruang, Tahun 2017

Tabel 2.17
Akumulasi Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Perkecamatan
Tahun 2010 s.d. 2015

NO.	KECAMATAN	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Rumah	51.076	51.076	51.651	51.651	53.510	51.517
2	Jumlah Rumah berIMB	37.044	38.298	38.624	38.831	39.431	39.754
3	Rasio berIMB (%)	72.53	74.98	74.78	75.18	73.69	77.17

Sumber : Data Bidang Penataan Ruang, Tahun 2017

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI

Gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai yang telah dideskripsikan pada subbab sebelumnya merupakan bagian dari analisis internal dengan melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan. Disisi lain, kegiatan pembangunan merupakan kegiatan yang bersifat multi dimensi dan lintas sektoral, sehingga analisis internal perlu dilengkapi dengan analisis eksternal, yaitu identifikasi tantangan dan peluang. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terdapat beberapa tantangan dan peluang pengembangan dalam upaya peningkatan kinerja layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, meliputi:

1. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi wilayah harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil dan sistem logistik daerah dan nasional.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
3. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.
4. Menjaga keseimbangan pembangunan antar wilayah.
5. Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah diantara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri serta outlet.
6. Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan yang terus akan mengalami peningkatan seiring perkembangan dan kompetisi global.
7. Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan jalan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.

8. Penambahan Sarana dan Prasarana Alat-alat Berat.
9. Kelembagaan P3A belum berbadan hukum.
10. Kelembagaan P3A masih kurang dalam pengelolaan organisasi dan pengelolaan irigasi.
11. Pertambahan jaringan irigasi.
12. Ketersediaan air untuk pelayanan irigasi terbatas.
13. Keterbatasan tenaga pengelola O & P.
14. Belum tersedianya data aset irigasi yang memadai.
15. Belum adanya Masterplan (Rencana Induk) untuk bidang-bidang yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seperti Rencana Induk Perumahan dan Permukiman, Air Bersih, Drainase, Jalan Lingkungan.
16. Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam suatu wilayah administrasi.
17. Memperluas akses pelayanan sanitasi dan meningkatkan kualitas fasilitasi sanitasi masyarakat yang akan mempengaruhi terhadap kualitas kehidupan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.
18. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.
19. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan lingkungan yang mendukung sistem transportasi harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan.
20. Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan perizinan.
21. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya

lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, longsor, kekumuhan dan rawan kriminalitas.

22. Melengkapi peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan.
23. Meningkatkan pemanfaatan RTR secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah dan pengembangan kawasan.
24. Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
25. Meningkatkan keterlibatan seluruh masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, meliputi :

1. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Nomor 59 Tahun 2016.
2. Peningkatan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Irigasi, Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.
3. Pemberdayaan Unit-unit Pelayanan teknis dan komitmen aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Sinjai dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan berkualitas.

4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi dan peralatan kantor.
5. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.
6. Tersedianya akses air minum dengan cluster pelayanan sangat baik.
7. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota maupun desa.
8. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rinciannya.
9. Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bagian perumusan isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, serta telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan telaahan Renstra Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

Permasalahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah adanya perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang ingin dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi saat ini. Selanjutnya secara rinci identifikasi permasalahan berdasarkan indikator kinerja menurut fungsi dan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai:

1. Bidang Sumber Daya Air

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Sumber Daya Air berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

Tabel 3.1
Permasalahan di Bidang Sumber Daya Air Menurut
Tugas dan Fungsi

JENIS PROGRAM	PERMASALAHAN
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">• Masih kurangnya kesadaran masyarakat/organisasi petani dalam menyediakan akses saluran dan bangunan air untuk perencanaan pengembangan jaringan irigasi kedepan.• Masih kurangnya rasa memiliki pada masyarakat khususnya pengguna air irigasi sehingga pemeliharaan jaringan selalu mengharapkan peran pemerintah.• Organisasi P3A, GP3A, IP3A tidak aktif.
Program Penyediaan Air Baku	<ul style="list-style-type: none">• Sumber-sumber air baku yang ada mengalami penurunan kualitas debit khususnya pada musim kemarau diakibatkan daerah tangkapan air (Cathment area) sudah banyak yang beralih fungsi.
Program Pengendalian Banjir	<ul style="list-style-type: none">• Banyaknya penambang liar pada aliran sungai yang merusak struktur sungai sehingga pada saat banjir, banyak

	<p>meander sungai yang longsor/ tergerus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya pengawasan ketat khususnya pada saat pelaksanaan pembangunan drainase kota, penentuan titik elevasi, sehingga terkesan drainase kota di kota Sinjai mengikuti kontur jalan.
--	--

2. Bidang Bina Marga

Permasalahan di Bidang Bina Marga Menurut Tugas dan Fungsinya sebagai berikut:

Tabel 3.2
Permasalahan di Bidang Bina Marga Menurut Tugas dan Fungsi

JENIS PROGRAM	PERMASALAHAN
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	<p>1. Kendala Koordinasi</p> <p>Program pembangunan jalan merupakan proses pembangunan lintas sektoral yang mengikutsertakan bermacam aspek kehidupan. Hal ini yang sering kali menjadi penyebab terjadinya ketidaksesuaian perencanaan di tingkat daerah oleh karena keadaan daerah setempat, kondisi lahan dan keadaan social ekonomi masyarakatnya yang berbeda dari perkiraan awal. Peran koordinasi menjadi semakin penting dalam</p>

	<p>menjabarkan pembangunan yang direncanakan dari tingkat atas agar dapat dijabarkan di tingkat daerah tanpa mengganggu arah pembangunan nasional tetapi tetap mencapai sasaran mewujudkan kesejahteraan rakyat. Misalnya, dengan adanya program Dana Desa, seringkali aparat desa menggunakan dana tersebut untuk membangun jalan di desa tersebut. Di satu sisi ruas jalan yang dibangun adalah termasuk ruas jalan kabupaten dimana wewenang pembangunan dan pemeliharannya adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Akibatnya terjadi permasalahan pada saat penyusunan inventarisasi aset pemerintah desa dan pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena kurang koordinasi dari berbagai pihak sehingga terjadi kesalahan sasaran.</p> <p>► Pembebasan Lahan</p> <p>Pembebasan lahan juga sering kali menjadi hambatan saat pelaksanaan pembangunan jalan. Misalnya, pada saat akan dilakukan pelebaran jalan atau pembangunan saluran drainase, masyarakat yang bermukim di sepanjang ruas jalan yang akan dibangun seringkali menentang hal tersebut dengan tidak memberikan izin</p>
--	--

	<p>kepada pihak penyedia jasa konstruksi/pelaksana di lapangan untuk menggunakan ruang manfaat jalan yang diklaim sebagai tanah milik mereka, dan seringkali menuntut ganti rugi sementara biaya untuk hal tersebut tidak dituangkan dalam anggaran biaya pembangunan jalan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari instansi terkait mengenai rencana pembangunan jalan atau tidak adanya perjanjian hitam di atas putih dalam hal kesediaan masyarakat terkait penyediaan lahan untuk kepentingan pelebaran jalan atau pembangunan saluran drainase yang dapat mengakibatkan timbulnya masalah pada saat pelaksanaan pembangunan jalan.</p> <p>3. Laju Kerusakan</p> <p>Laju kerusakan struktural jalan dipengaruhi dua factor penting, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan berat dengan muatan lebih (overloading) • Kondisi drainase permukaan jalan
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	<p>1. Sarana dan Prasarana</p> <p>Sarana dan Prasarana yang kurang adalah aspal mixing plant mini yang kurang memadai. Kondisi AMP mini yang telah</p>

	<p>berumur mengakibatkan kualitas proses pencampuran material dalam pembuatan coldmix sebagai bahan utama dalam proses pelaksanaan pemeliharaan jalan dalam hal ini pelaksanaan penambalan jalan yang berlubang kurang maksimal, sehingga pengadaan AMP mini perlu dilaksanakan untuk dapat menunjang dan mengoptimalkan kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Sinjai.</p> <p>2. Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia</p> <p>Pegawai merupakan instrument penggerak utama suatu organisasi, karena tanpa adanya pegawai tentu aktifitas organisasi tidak dapat terlaksana. Kuantitas atau jumlah pegawai juga sangat menentukan tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai tidak sebanding dengan luas jalan dan jumlah jembatan yang harus ditangani. Kemudian tingkat pendidikan pegawai berpengaruh terhadap kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang pegawai maka kemampuan dalam</p>
--	--

	<p>melaksanakan tugas akan lebih baik. Seiring dengan volume pekerjaan yang semakin meningkat, maka tingkat jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ada sekarang dirasakan kurang mampu untuk menjalankan tugas yang semakin berat.</p> <p>3. Persepsi, pandangan dan rasa memiliki masyarakat.</p> <p>Hambatan lain dari factor eksternal dalam pemeliharaan jalan dan jembatan adalah persepsi masyarakat tentang konsistensi. Persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya. Dengan persepsi yang berkembang di masyarakat tersebut sehingga membuat masyarakat merasa tidak ada perubahan dengan kondisi jalan dan jembatan yang sering mereka lalui, selain itu rasa memiliki dalam masyarakat masih begitu kurang sehingga rasa kepedulian masyarakat begitu kurang memadai dalam menjaga struktur jalan dan jembatan.</p> <p>4. Kondisi Alam</p> <p>Kondisi alam menjadi factor yang mempengaruhi proses pemeliharaan dan</p>
--	--

	lamanya kondisi jalan atau jembatan bertahan. Kondisi alam di Kabupaten Sinjai seperti yang diketahui kebanyakan daerah berbukit yang cukup curam. Tidak mudah untuk menaklukkan jalan dengan kondisi yang berbukit. Hal ini bisa menyebabkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lama dalam menangani pemeliharaan jalan dan jembatan.
--	---

3. Bidang Cipta Karya

Permasalahan di Bidang Cipta Karya menurut Tugas dan Fungsinya sebagai berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan di Bidang Cipta Karya Menurut Tugas dan Fungsi

JENIS PROGRAM	PERMASALAHAN
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya rencana induk tentang air bersih • Belum lengkapnya basis data tentang air bersih • Masih rendahnya cakupan layanan air bersih terutama di musim kemarau terutama bagi daerah yang tidak mempunyai potensi sumber air.
Program Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Data mengenai kawasan permukiman dan perumahan.

Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum jelasnya arah kebijakan pengembangan kawasan permukiman Kab. Sinjai
Program Lingkungan Sehat Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya master plan drainase yang memadai. • Sering terjadi banjir kota karena factor topografis dan system drainase yang kurang baik. Hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan warga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi Bangunan Sarana Pemerintah Daerah yang sebagian besar dalam kondisi rusak dan tidak layak, mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. • Kurangnya kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir dan longsor.

4. Bidang Penataan Ruang

Permasalahan di Bidang Penataan Ruang menurut Tugas dan Fungsinya sebagai berikut:

Tabel 3.4
Permasalahan di Bidang Penataan Ruang Menurut
Tugas dan Fungsi

JENIS PROGRAM	PERMASALAHAN
Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none">• Belum ada peraturan Kepala Daerah tentang pengenaan sanksi bagi pelanggar pemanfaatan ruang.• Belum regulasi yang mengatur tentang zoning regulation (peraturan zonasi).• Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang.
Program Perencanaan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none">• Belum seluruhnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis memiliki rencana Detail disertai dengan peraturan Zonasi.• Belum adanya perencanaan mengenai Ruang Terbuka Hijau.• Belum sepenuhnya RTR dijadikan acuan bagi pembangunan daerah.
Program Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none">• Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan pemanfaatan ruang.• Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang.

5. Bidang Jasa Konstruksi

Permasalahan di Bidang Jasa Konstruksi menurut Tugas dan Fungsinya sebagai berikut:

Tabel 3.5
Permasalahan di Bidang Jasa Konstruksi Menurut Tugas dan Fungsi

JENIS PROGRAM	PERMASALAHAN
Program Pengaturan Jasa Konstruksi	<ul style="list-style-type: none">• Pemahaman Badan Usaha Jasa Konstruksi tentang peraturan perundang-undangan masih rendah.• Penerapan regulasi dan standar K3 di pekerjaan konstruksi masih sangat jauh dari standar ideal.• Lemahnya penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi.• Kurangnya standard dan pedoman pelaksanaan pekerjaan di bidang jasa konstruksi

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018.

Visi Bupati terpilih Tahun 2013-2018 adalah:

“Terwujudnya Sinjai Bersatu Yang Sejahtera Unggul dalam Kualitas Hidup, Terdepan Dalam Pelayanan Publik ”

Penjelasan Visi di atas adalah sebagai berikut :

➤ ***Sinjai Bersatu Yang Sejahtera***

Sinjai bersatu yang sejahtera adalah dengan semangat persatuan dan kesatuan serta kebersamaan membangun kebutuhan dasar, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pemanfaatan daerah yang berwawasan lingkungan

➤ ***Unggul Dalam Kualitas Hidup***

Unggul dalam kualitas hidup adalah masyarakat Sinjai terdepan dalam pendidikan, kesehatan, rukun dalam hidup beragama, serta rukun dan damai dalam berbagai aspek kehidupan

➤ ***Terdepan Dalam Pelayanan Publik***

Terdepan dalam pelayanan public adalah masyarakat Sinjai mendapatkan jaminan pelayanan cepat, tepat, dan terbaik dalam dukungan kualitas birokrasi yang handal, manajemen dan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan dari aparaturnya yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Misi Bupati terpilih Tahun 2013-2018 adalah:

1. Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan;
2. Meningkatkan sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan;
3. Mewujudkan manajemen pemerintahan yang professional, kepemimpinan yang professional, kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai. Hal ini ditunjukkan melalui:

- a. Pernyataan misi ke 1: Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan. Pada misi ini terlihat jelas peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai dalam meningkatkan kualitas infrastruktur sesuai dengan aspirasi masyarakat dan perencanaan tata ruang wilayah.

- b. Pernyataan misi ke 2: Meningkatkan sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Pada misi kedua ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai berperan dalam sarana, prasarana, dan utilitas serta jaringannya.
- c. Pernyataan misi ke 3: Mewujudkan manajemen pemerintahan yang professional, kepemimpinan yang professional, kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai mengkomunikasikan berbagai program yang akan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (KemenPU) 2010-2014

Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden dan dipimpin oleh seorang Menteri Pekerjaan Umum. Mandat yang diberikan oleh presiden kepada kemenpu dijelaskan dalam Peraturan Presiden no. 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Mandat tersebut diterjemahkan ke dalam tugas dan fungsi kemenpu. Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tersebut Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan lima fungsi: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di

bidang pekerjaan umum; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum di daerah; dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Tanggungjawab penyediaan infrastruktur publik dibagi dalam empat kategori utama yaitu Direktorat Jenderal Penataan Ruang; Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang bertanggungjawab dalam; Direktorat Jenderal Bina Marga; serta Direktorat Jenderal Cipta Karya; yang dibantu dengan fungsi pendukung lainnya antara lain administrasi oleh Sekretariat Jenderal, staf-staf ahli, serta badan-badan pengembangan yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum. **Produk dan Layanan** Dalam menyelenggarakan mandat, tugas dan fungsinya, Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai kewenangan sebagai berikut: penetapan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mendukung pembangunan secara makro; penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimum yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota di bidang pekerjaan umum dan permukiman; penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah; penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pekerjaan umum dan permukiman; penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang pekerjaan umum dan permukiman; pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi kelembagaan, pemberian pedoman/bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidang pekerjaan umum dan

permukiman; pengaturan penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidang pekerjaan umum dan permukiman; penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidang pekerjaan umum dan permukiman; penanggulangan bencana yang berskala nasional di bidang pekerjaan umum dan permukiman; penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidang pekerjaan umum dan permukiman; pengaturan sistem lembaga perekonomian negara di bidang pekerjaan umum dan permukiman; penyelesaian perselisihan antar provinsi di bidang pekerjaan umum dan permukiman; penetapan persyaratan untuk penetapan status dan fungsi jalan; pengaturan dan penetapan status jalan nasional; penetapan pedoman konservasi arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah serta pedoman teknis pengelolaan fisik gedung dan pengelolaan rumah negara; penetapan standar prasarana dan sarana kawasan terbangun dan sistem manajemen konstruksi; penetapan standar pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur; dan kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Pernyataan Visi dan Misi** Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 23/Prt/M/2010 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor: 02/Prt/M/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014, Kementerian Pekerjaan Umum memiliki Visi sebagai berikut:

Visi

Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2025, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat. Makna dari infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman yang andal merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang pekerjaan umum dan permukiman yang penjabarannya meliputi:

1. Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan;
2. Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata;
3. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari;

4. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
5. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
6. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang; dan
7. Jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang lebih efektif dan efisien.

Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera. Sedangkan dalam mewujudkan visi di atas, kemenpu memiliki misi sebagai berikut:

Misi

1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.

3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.
6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan: IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur PU dan permukiman.
7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.
8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian PU dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional.

Pernyataan visi dan misi Kementrian Pekerjaan Umum memberikan arahan bagi seluruh daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) didalam menjalankan tugas dan

fungsinnya di bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan Bidang Penataan Ruang. Beberapa Hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas Sarana Prasarana yaitu memberikan nilai tambah terhadap pembangunan infrastruktur beserta penunjangnya untuk mampu meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat Kabupaten Sinjai yang siap bersaing dalam era globalisasi.
- b. Penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana permukiman di perkotaan dan perdesaan sesuai dengan SPM sehingga mampu menciptakan kawasan permukiman yang asri, nyaman dan aman serta mampu menghidupkan kegiatan perekonomian.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan penataan kawasan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah Negara yang memenuhi SPM.
- d. Penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dan memenuhi aspek kesehatan.

Selain telaah terhadap renstra Kementrian Pekerjaan Umum, informasi tentang dasar hukum dan kedudukan, ruang lingkup serta muatan isi dokumen perencanaan baik di level nasional maupun daerah memberikan pemahaman tentang hubungan dokumen perencanaan nasional dan daerah.

Sebagaimana ketentuan yang telah diamanatkan dalam paket perundang-undangan yang baru yaitu:

- ☞ UU No. 17/2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- ☞ UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- ☞ UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- ☞ UU No 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- ☞ PP No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Telah mewajibkan kepada setiap penyelenggara pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, untuk menyiapkan beberapa dokumen penting perencanaan dalam rangka pengelolaan pembangunan, baik dalam skala nasional maupun skala daerah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut :

Tabel. 6
Kedudukan, Ruang Lingkup dan Muatan/Isi Perencanaan

Perencanaan	Nasional	Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)	1. <u>Kedudukan :</u> Penjabaran tujuan nasional sesuai pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. <u>Ruang Lingkup :</u> Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 20 tahun 3. <u>Muatan/isi :</u> Visi, misi dan arah pembangunan Nasional	1. <u>Kedudukan :</u> Mengacu kepada RPJP Nasional 2. <u>Ruang Lingkup :</u> Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 20 tahun 3. <u>Muatan/isi :</u> Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	<p>1. <u>Kedudukan :</u> Berpedoman Kepada RPJP Nasional</p> <p>2. <u>Ruang Lingkup :</u> Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 5 tahun</p> <p>3. <u>Muatan/isi :</u> Penjabatan Visi, Misi Program Presiden yang Memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Strategi pembangunan nasional; ➤ Kebijakan Umum; ➤ Kerangka ekonomi makro; ➤ Program kementerian dan lintas kementerian, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam : <ul style="list-style-type: none"> - Kerangka regulasi - Kerangka anggaran 	<p>1. <u>Kedudukan :</u> Berpedoman Kepada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional</p> <p>2. <u>Ruang Lingkup :</u> Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 5 tahun</p> <p>3. <u>Muatan/isi :</u> Penjabatan Visi, Misi Program Kepala Daerah yang Memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Strategi pembangunan Daerah; ➤ Kebijakan Umum; ➤ Arah Kebijakan Keuangan Daerah; ➤ Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Lintas SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam : <ul style="list-style-type: none"> - Kerangka regulasi - Kerangka anggaran
Rencana Strategis (RENSTRA)	<p>1. <u>Kedudukan :</u> Renstra Kementerian/Lembaga berpedoman pada RPJM Nasional;</p> <p>2. <u>Ruang Lingkup :</u> Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 5 tahun</p>	<p>1. <u>Kedudukan :</u></p> <p>2. Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berpedoman pada RPJM Daerah</p> <p>3. <u>Ruang Lingkup :</u></p> <p>4. Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 5 tahun</p>

Sumber :

- Bappenas (Maret 2005), dalam Hand Out "Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional"

3.4. TELAAHAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018

Hasil *Review* terhadap Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis. *Review* ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah Kabupaten Sinjai.

Untuk memberikan masukan dalam perumusan isu strategis salah satunya adalah memperhatikan dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, berikut ini Visi dan Misi pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah:

**“MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR JALAN YANG BERKUALITAS
SEBAGAI PILAR AKSELERASI PEMBANGUNAN DAERAH”**

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan yang bermutu berkeselamatan dan berwawasan lingkungan.

2. Meningkatkan kapasitas pelayanan infrastruktur jalan yang mampu mendukung interkoneksi kawasan strategis, meningkatkan kawasan tertinggal dan menguatkan simpul-simpul jejaring pertumbuhan ekonomi pada koridor ekonomi Sulawesi (MP3EI).
3. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan yang bermoral, beretika, berkearifan lokal dan berperspektif gender.

3.5. TELAAHAN RENSTRA DINAS TATA RUANG PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Hasil *Review* Renstra Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis. *Review* ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dengan Renstra Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Untuk memberikan masukan dalam perumusan isu strategis salah satunya adalah memperhatikan dokumen Renstra Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan, berikut ini Visi dan Misi pembangunan Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

“ Untuk mewujudkan Penataan Ruang yang optimal dan Lingkungan yang layak huni ”

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan rencana tata ruang sebagai alat kendali pembangunan, bangunan-bangunan, sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan
2. Mewujudkan kualitas permukiman yang tertib dan sehat
3. Mewujudkan perumahan yang layak dan terjangkau

Berdasarkan visi dan misi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, aman, teratur secara berkelanjutan.
2. Pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan.
3. Memberikan arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang jelas dan dilandasi legalitas hukum.

Uraian di atas tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan dari dokumen Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Hal-hal tersebut menjadi

pertimbangan di dalam menetapkan visi, misi, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

INDIKASI PROGRAM UTAMA RTRW KABUPATEN SINJAI TAHUN 2012 - 2032

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN)							
					PJM-1 (2012-2016)					PJM-2 (2017-2021)	PJM-3 (2022-2026)	PJM-2 (2027-2032)
					I	II	III	IV	V			
A	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN											
I.	Perwujudan Pusat Pelayanan											
	1.1	Peningkatan Peran Kota Sinjai Sebagai Pisisat PKL (PKL Sinjai)										
	1.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Perkotaan Sinjai (RDTR, Zoning Regulation,RTRK, RTBL)	PKL (Kawasan Perkotaan Sinjai)	APBN / APBD Prov. / APBD Kab.	Bappeda,Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan							
	2.	Program Peningkatan Pelayanan Umum dan Pemerintahan	PKL (Kawasan Perkotaan Sinjai)	APBN / APBD Prov. / APBD Kab.	Bappeda,Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan							
	3.	Program Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Perdagangan dan Jasa	PKL (Kawasan Perkotaan Sinjai)	APBN / APBD Prov. / APBD Kab.	Bappeda,Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan							
	4.	Program Pembangunan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan	PKL (Kawasan Perkotaan Sinjai)	APBN / APBD Prov. / APBD Kab.	Bappeda,Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan							
	5.	Pemanfaatan Ruang (NSPK, Kebijakan Perizinan, Kebijakan Pengendalian)	PKL (Kawasan Perkotaan Sinjai)	APBN / APBD Prov. / APBD Kab.	Bappeda,Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan							
	6.	Penyusunan Master Plan Kawasan Rawan Bencana	PKL (Kawasan Perkotaan Sinjai)	APBN / APBD Prov. / APBD Kab.	Bappeda,Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan							
	1.3	Peningkatan Peran Kawasan Perkotaan PPK & PPL										
	1.	Penyusunan Master Plan Kawasan Rawan Bencana	PPK dan PPL Perkotaan	APBN / APBD Prov. / Kab.	Bappeda,Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan,Dinas Lingkungan Hidup							

3.4	Pengembangan Prasarana Lainnya									
1.	Penyusunan Master Plan Drainase	PKL, PPK & PPL	APBN / APBD Prov. / Kab.	Dinas PU, Dinas Tata Ruang Perumahan dan Perumahan						
2.	Pembangunan dan Peningkatan Sistem IPAL Perkotaan	PKL, PPK & PPL	APBN / APBD Prov. / Kab.	Dinas PU, Dinas Tata Ruang Perumahan dan Perumahan						
3.	Penyusunan KLHS Kabupaten	Kab. Singjai	APBN / APBD Prov. / Kab.	Dinas Tata Ruang Perumahan dan Dinas Lingkungan Hidup						
4.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	Semua Kecamatan	APBN / APBD Prov. / Kab.	Dinas Tata Ruang Perumahan dan PDAM						
5.	Penyusunan SPAM Perkotaan dan Perdesaan	Semua Kecamatan	APBN / APBD Prov. / Kab.	Dinas Tata Ruang Perumahan dan Perumahan						
6.	Rehabilitasi Sistem Jaringan Air Minum yang Sudah Ada	Kab. Singjai	APBD Prov. / Kab.	Dinas PU, Dinas Tata Ruang Perumahan dan Perumahan						
7.	Program Konservasi Sumber-Sumber Air Baku dan Mata Air Potensial	PPL	APBD Prov. / Kab.	Dinas PU, Dinas Tata Ruang Perumahan dan Perumahan						
B	PERWUJUDAN POLA RUANG									
I.	Perwujudan Kawasan Lindung									
1.3	Kawasan Perlindungan Setempat									
1.	Penataan Ruang Kawasan Pesisir Pantai	Kec. Singjai Utara, Singjai Timur, Tellulimpoe & Pulau Sembilan	APBN / APBD Prov. / APBD Kab.	Dinas Tarkim, Bappeda, Dinas Perikanan dan Kelautan						
2	Program Pengelolaan Kawasan Pesisir	Kec. Singjai Utara, Singjai Timur, Tellulimpoe & Pulau Sembilan	APBN / APBD Prov. / APBD Kab.	Dinas Tarkim, Dinas Perikanan dan Kelautan						

3.6.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan berkelanjutan yang dipertimbangkan dalam KRP tata ruang. Dokumen KLHS bukan merupakan aturan baku, melainkan sebagai arahan untuk memilih alternatif pemanfaatan yang sesuai dengan kebutuhan.

3.7. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya yang ada pada bidang:

1. Isu Strategis Bidang Sumber Daya Air

- Ketahanan Air
- Tingkat kerusakan sarana dan prasarana sumber daya air masih cukup tinggi
- Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air masih kurang
- Peralatan penunjang pelaksanaan urusan sumber daya air masih kurang
- Konflik kepentingan pemanfaatan sumber daya air masih sering terjadi.

2. Isu Strategis Bidang Bina Marga

- Jaringan jalan kabupaten masih belum memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
- Jaringan jalan khususnya jalur trayek masih belum bisa tertangani karena hambatan kekurangan alokasi dana.
- Masih banyaknya ruas jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat yang belum bisa tertangani karena hambatan kekurangan alokasi dana.
- Sebagian ruas-ruas baru terutama infrastruktur pedesaan yang dibangun belum dapat berfungsi karena hambatan kekurangan alokasi dana.
- Pembebanan berlebih (overloading) masih terjadi terutama pada ruas jalan kabupaten.
- Meningkatkan aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil, serta jaringan jalan dan jembatan di kawasan perbatasan karena belum sepenuhnya berfungsi untuk mendukung transportasi lintas kabupaten dan melayani mobilitas dan aksesibilitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan.
- Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan dan jembatan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.
- Meningkatkan koordinasi kelembangaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan dan perijinan pemanfaatan ruang jalan (ruang manfaat, ruang

milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan di sepanjang koridor jaringan jalan).

- Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dan jembatan dengan amanat Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) yang meliputi pemanfaatan jaringan jalan kabupaten dan perdesaan.

3. Isu Strategis Bidang Cipta Karya

- Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni.
- Posisi Kabupaten Sinjai yang berada di kawasan bencana alam memerlukan perencanaan permukiman yang terarah dan berkelanjutan.
- Meningkatnya/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan lingkungan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk jaringan jalan lingkungan dan drainase.
- Belum efektifnya perencanaan dari bawah (bottom up planning) yang disebabkan oleh kurang akuratnya dana pendukung perencanaan pembangunan.
- Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (Program/Kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggaran.
- Menyelaraskan pembangunan gedung dengan amanat RTRW.
- Posisi Kabupaten Sinjai yang berada di kawasan bencana alam memerlukan perencanaan pembangunan gedung yang terarah dan berkelanjutan.

4. Isu Strategis Bidang Penataan Ruang

- Belum semuanya mempunyai RDTR produk tata ruang yang telah disusun belum disadari sebagai produk yang mempunyai kekuatan hukum, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib penataan ruang.
- Meningkatnya Kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawasan pemanfaatan ruang, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas serta dalam rangka pengendalian pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.
- Menyelenggarakan upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

5. Isu Strategis Bidang Jasa Konstruksi

- Meningkatkan kapitalisasi konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi.
- Meningkatkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi
- Meningkatkan kompetensi SDM konstruksi menuju tenaga ahli dan tenaga terampil bidang konstruksi.
- Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan jasa konstruksi.

- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang membidangi jasa konstruksi.
- Meningkatkan pengawasan Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI OPD

Perumusan visi dan misi jangka menengah OPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra OPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan langkah penting dan strategis dalam suatu organisasi. Visi dirumuskan terutama untuk memenuhi tuntutan masa depan yang sulit diperhitungkan sejak sekarang. Visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan sehingga organisasi dapat bergerak maju secara fleksibel menuju masa depan yang lebih baik

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi Dinas harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang akan menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh OPD.

4.1.1. *Visi*

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh sebuah organisasi. Visi dapat pula diartikan sebagai cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai sebagai institusi teknis yang melaksanakan pembangunan daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan pembangunan dapat dirumuskan dan dicapai secara efektif dan efisien. Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan implementasi teknis pembangunan dan sebagai faktor kunci dari pencapaian tujuan pembangunan.

Salah satu langkah adalah perumusan visi organisasi agar setiap anggota didalam organisasi tersebut dapat memahami arah dan tujuan organisasi yang ingin dicapai. Disamping itu, pernyataan visi dapat menciptakan kesadaran kolektif diantara seluruh anggota organisasi tentang pentingnya pencapaian kondisi ideal yang diinginkan dan dirumuskan secara bersama. Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan organisasi sesuai dengan tuntutan paradigma baru pembangunan maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai menetapkan visi sebagai berikut :

**TERWUJUDNYA PENATAAN RUANG DAN
INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN
BERKELANJUTAN**

4.1.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai maka dirumuskan misi. Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai mengidentifikasi apa dan untuk siapa organisasi serta produk teknis apa yang dihasilkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, maka dirumuskan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- 1. MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT.**
- 2. MEWUJUDKAN RENCANA PENATAAN RUANG WILAYAH SEBAGAI ALAT KENDALI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN.**

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Untuk adanya kesatuan pandangan dalam rangka melaksanakan misi untuk pencapaian visi dinas dirumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018.

Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai kurun waktu 1-5 tahun. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dinas dalam jangka waktu bulanan, triwulan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan, dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dinas secara efektif dan efesiensi dengan hasil yang optimal.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalisasikan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu Lima Tahun adalah:

MISI I

Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Untuk Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Misi ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur secara bertahap dan berkelanjutan, dengan **Indikator Tujuan** Infrastruktur Jalan dan Jembatan dengan **Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Jalan dan Jembatan**, sedangkan **Indikator Sasaran** adalah:
 - a. *Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)*.
 - b. *Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)*
2. Meningkatkan Pelayanan Irigasi dan Kawasan Permukiman, Budidaya dari Ancaman Bahaya Banjir, dengan **Indikator Tujuan** Pengelolaan Irigasi dan Sumber Daya Air dengan **Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Irigasi dan Sumber Daya Air**, sedangkan **Indikator Sasaran** adalah:
 - a. Cakupan Pelayanan Irigasi (Ha).
 - b. Cakupan Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Daerah Banjir yang dikendalikan (m)

3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Permukiman dengan **Indikator Tujuan** Infrastruktur Permukiman, dengan **Sasaran** antara lain:
- 1.) Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Air/Air Minum Perdesaan, dengan **Indikator Sasaran** Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Pedesaan.
 - 2.) Meningkatnya Kualitas Penataan Lingkungan dan Permukiman dengan **Indikator Sasaran**:
 - a. Rumah Tangga Bersanitasi
 - b. Luas Permukiman yang Tertata
 - 3.) Terwujudnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman dengan **Indikator Sasaran** Jumlah Kegiatan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.
4. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, dengan **Indikator Tujuan** Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah, dengan **Sasaran** Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, dan **Indikator Sasaran** adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pemerintah daerah Kabupaten Sinjai yang tersedia.
5. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Olah Raga, dengan **Indikator Tujuan** Sarana dan Prasarana Olah Raga, dengan **Sasaran** Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Olah Raga, dan **Indikator Sasaran** Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga yang tersedia.

MISI II

Mewujudkan Rencana Penataan Ruang Wilayah Sebagai Alat Kendali Pembangunan Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan

Misi ini bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan Penggunaan Ruang Sesuai Peruntukannya, dengan **Indikator Tujuan** Ketaatan terhadap RTRW dengan **Sasaran** antara lain:
 - 1) Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan **Indikator Sasaran** Persentase Penerbitan IMB yang sesuai dengan arahan RTRW.
 - 2) Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dengan **Indikator Sasaran** Ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang yang sesuai dengan arahan RTRW.
 - 3) Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dengan **Indikator Sasaran** Luas wilayah berHPL/HGB.
 - 4) Terwujudnya Ruang Terbuka Hijau yang fungsional dengan **Indikator Sasaran** Luas Ruang Terbuka Hijau berHPL/HGB.
2. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, dengan **Indikator Tujuan** Lahan Pemakaman, dengan **Sasaran** Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keagamaan, dan **Indikator Sasaran** adalah Cakupan Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum di Desa/Kelurahan.

Keterkaitan (interelasi) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
ditampilkan pada ***tabel 4.1***

Tabel 4.1

KETERKAITAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013 S.D 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					UNIT OPD PENANGGUNG JAWAB
					Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	4	4	5	6	9	10	11	12	14
VISI : "Terwujudnya Penataan Ruang Dan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan "										
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur secara bertahap dan berkelanjutan	Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	41,81 %	46,89 %	52,15 %	57,25 %	62,26 %	Dinas PUPR
				Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	91,61 %	94,44 %	95,37 %	96,91 %	97,84 %	Dinas PUPR
	Meningkatkan Pelayanan Irigasi dan Kawasan Perumukiman, Budidaya dari Ancaman Bahaya Banjir	Pengelolaan Irigasi dan Sumber Daya Air	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Irigasi dan Sumber Daya Air	Cakupan Pelayanan Irigasi (Ha).	4.980 Ha	5.751 Ha	6.779 Ha	8.339 Ha	10.000 Ha	Dinas PUPR
				Cakupan Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Daerah Banjir yang dikendalikan (m)	1.000 m	1.200 m	1.500 M	1.800 m	2.000 M	Dinas PUPR
	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumukiman	Infrastruktur Perumukiman	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Air/Air Minum Perdesaan	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Pedesaan	49364 RT	49614 RT	49884 RT	50174 RT	50464 RT	Dinas PUPR
			Meningkatnya Kualitas Penataan Lingkungan dan Perumukiman	Rumah Tangga Bersantiasi	100 RT	80 RT	80 RT	80 RT	80 RT	Dinas PUPR

			17,09	Ha	10,00	Ha	10,00	Ha	10	Ha	10	Ha	Dinas PUPR
	Terwujudnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman			3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	Dinas PUPR
				10 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	Dinas PUPR
	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah		2 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	4 Unit	Dinas PUPR
	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Olah Raga	Sarana dan Prasarana Olah Raga		600 Unit	150 Unit	300 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	Dinas PUPR
	Mewujudkan Rencana Penataan Ruang Wilayah Sebagai Alat Kendali Pembangunan Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan	Mengoptimalkan Penggunaan Ruang Sesuai Peruntukannya	Ketaatan terhadap RTRW	Ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang yang sesuai dengan arahan RTRW	Dok. Perencanaan Tata Ruang	Dok. Perencanaan Tata Ruang	Dok. Perencanaan Tata Ruang	Dok. Perencanaan Tata Ruang	Dok. Perencanaan Tata Ruang	Dok. Perencanaan Tata Ruang	Dok. Perencanaan Tata Ruang	Dok. Perencanaan Tata Ruang	Dinas PUPR
				Luas wilayah berHPL/HGB	0,50 Ha	0,70 Ha	0,70 Ha	0,70 Ha	0,70 Ha	0,70 Ha	0,70 Ha	0,70 Ha	Dinas PUPR

		Terwujudnya Ruang Terbuka Hijau yang fungsional	Luas Ruang Terbuka Hijau berHPL/HGB		0,70 Ha	0,50 Ha	0,60 Ha	0,60 Ha	Dinas PUPR
	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keagamaan	Cakupan Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum di Desa/Kelurahan	0 Lokasi	2 Lokasi	14 Lokasi	15 Lokasi	15 Lokasi	Dinas PUPR
	Lahan Pemakaman								

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Setelah melakukan telaah pada berbagai aspek dan penentuan dan penetapan isu-isu strategis sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka langkah penyusunan alternative strategi dilakukan berdasarkan analisis pada berbagai factor penghambat dan pendukung implementasi program/kegiatan pembangunan dan isu strategis yang telah ditetapkan. Setiap organisasi akan menghadapi masalah lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal merupakan faktor yang berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD yang dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan

eksternal merupakan faktor yang berpengaruh tapi diluar kendali.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Sinjai, kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai adalah:

1. Bidang Sumber Daya Air

Strategi pengelolaan sumber daya air disusun dengan mempertimbangkan penggunaan dan ketersediaan air tanah dalam cekungan air tanah pada wilayah sungai dengan tetap mengutamakan penggunaan air permukaan. Rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai memuat upaya fisik dan non fisik, yaitu:

- ▶ upaya fisik, misalnya upaya membangun bendungan, check dam, embung, bending, reboisasi hutan, terasering lahan, jaringan irigasi, rawa dan pengamanan pantai; dan
- ▶ upaya non fisik, misalnya upaya mengatur pola pemanfaatan lahan, dan tata guna lahan, perkuatan kelembagaan, perbaikan manajemen pengelolaan data, penyusunan dan penetapan peraturan.

Upaya fisik dan upaya non fisik dalam rencana pengelolaan sumber daya air dilengkapi desain dasar dan prakiraan kelayakan. Secara umum substansi pokok yang terdapat dalam rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai adalah:

- 1) Matriks dasar penyusunan program dan kegiatan yang dilampiri peta-peta dan sket gambar;

- 2) Penentuan lokasi kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air yang berupa peta; dan
- 3) Penentuan lokasi zona pemanfaatan sumber air yang berupa peta.

Rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan merupakan dasar penyusunan program dan rencana kegiatan setiap sector terkait sumber daya air.

2. Bidang Bina Marga

Dalam melaksanakan kebijakan Kabupaten Sinjai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai khususnya pada bidang Bina Marga melakukan:

1. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala sesuai skala prioritas khususnya jalan poros yang menghubungkan antar kecamatan. Selain itu melaksanakan kegiatan penguatan data base jalan dan jembatan berupa survey kondisi jalan dan jembatan serta sarana dan prasarana kebinamargaan.
2. Melaksanakan pembangunan jalan paving pada jalan lingkungan perkotaan dan perdesaan yang memiliki lebar jalan < 3 meter.
3. Melaksanakan pembangunan penahan badan jalan dengan prioritas jalan poros kabupaten yang mengalami penyempitan dan rawan longsor.

4. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong dengan prioritas jalan poros kabupaten yang rawan banjir.
5. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jembatan pada daerah yang sudah ada embrio jembatan (jembatan gantung, jembatan bambu).

3. Bidang Cipta Karya

Dalam melaksanakan kebijakan Kabupaten Sinjai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai melalui program ini melakukan:

1. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Guna mendukung kebijakan tersebut dilakukan dengan dengan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan, kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman dan utilitas umum melalui:
 - c. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan.
 - d. Peningkatan kuantitas pelayanan publik guna menunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan program peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan.
 - e. Peningkatan budaya hidup bersih, sehat dan berkualitas
 - f. Pengembangan utilitas umum,

2. Peningkatan kapasitas kesadaran hidup sehat dan kualitas kesehatan masyarakat dengan program:
 - a. Pengembangan kesehatan lingkungan
 - b. Peningkatan sarana prasarana kesehatan

4. Bidang Penataan Ruang

Suatu upaya penyerasian kebijakan Kabupaten Sinjai antara pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyerasian tersebut dapat dilaksanakan apabila penataan ruang diselenggarakan dengan baik yang mengacu kepada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Implikasi UU No 26 Tahun 2007 terhadap penyelenggaraan penataan ruang, yaitu bahwa dalam penyelenggaraan penataan ruang perlu dilakukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

Pengaturan Penataan Ruang di tingkat Kabupaten yaitu:

1. Penetapan RTRW Kabupaten harus dengan Peraturan Daerah
2. Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten yang tercantum dalam RTRW Kabupaten.
3. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Perkotaan, Perdesaan dan Strategis) harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Penyebaran informasi berkaitan dengan RTRW kabupaten dan RDTRK (Perkotaan, Perdesaan dan Strategis).

Pembinaan Penataan Ruang melalui :

1. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang
3. Pendidikan dan Pelatihan
4. Pengembangan system informasi dan komunikasi penataan ruang
5. Penyebaran informasi penataan ruang kepada masyarakat

Pelaksanaan Penataan Ruang terdiri dari Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Perencanaan Tata Ruang, yaitu Penyusunan RTRW Kabupaten, Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Perkotaan, Perdesaan dan Strategis)

Pemanfaatan Ruang, yaitu jabaran dari indikasi program yang termuat dalam RTRW Kabupaten, RDTRK (Perkotaan, Perdesaan, dan Strategis). Indikasi program ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif.

Pengawasan Penataan Ruang terdiri dari tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pelaksanaan pengawasan ini melibatkan masyarakat. Peran masyarakat diantaranya yaitu partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, dalam pemanfaatan ruang dan dalam

pengendalian pemanfaatan ruang.

Terkait dengan hal-hal pokok di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, mempunyai **rencana strategi penyelenggaraan penataan ruang** sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Tata Ruang; menyusun Rencana Detail Kawasan Perkotaan, Perdesaan dan Strategis, sampai semua wilayah di kabupaten terbagi habis di dalam 3 kelompok kawasan di atas (Perkotaan, Perdesaan dan Strategis), sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai
2. Program Pemanfaatan Ruang: menyusun indikasi program pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang yang telah disusun.
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang:
Menyusun Peraturan Zonasi bersama-sama dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang nya.
Melaksanakan program survey dan pemetaan dalam rangka melengkapi *data base* .

5. Bidang Jasa Konstruksi

Dalam melaksanakan kebijakan Kabupaten Sinjai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai khususnya pada bidang Jasa Konstruksi melakukan:

1. Pengembangan kebijakan dan rencana pembinaan konstruksi dan investasi yang efektif.
2. Peningkatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.
3. Peningkatan persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berkualitas.

4. Peningkatan SDM dan penyedia jasa konstruksi yang kompeten.
5. Peningkatan pengawasan BUKJ dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.

4.3.1 Analisis Faktor Internal dan Eksternal

Faktor Internal meliputi berbagai hal terkait kekuatan dan potensi sumber daya yang dimiliki, dan kelemahan-kelemahan yang menjadi penghambat pelayanan yang diberikan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai yang bersifat positif yang memungkinkan untuk memanfaatkan keuntungan strategik dalam mencapai visi dan misi, sementara kelemahan adalah situasi dan faktor-faktor yang bersifat negatif pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai yang dapat menghambat pencapaian visi dan misi organisasi.

Faktor Eksternal meliputi peluang dan ancaman, dalam konteks pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, peluang adalah situasi dan faktor-faktor diluar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai bersifat positif yang dapat membantu dan mempengaruhi pencapaian visi dan misi. Sementara tantangan adalah factor-faktor diluar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai yang bersifat negatif yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian visi dan misi. Dapat dilihat pada **Tabel 4.2.**

Tabel 4.2.

“Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pelayanan”

**Perbidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sinjai**

1. Bidang Sumber Daya Air

FAKTOR INTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN
1. Tersedianya kewenangan/peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sumber daya air.	1. Masih tingginya tingkat kerusakan infrastruktur sumber daya air.
2. Tersedianya dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan tugas kewenangan.	2. Masih rendahnya tingkat kompetensi staf pelaksana lapangan.
3. Tersedianya aparatur pelaksana tugas.	3. Masih kurang lengkapnya peralatan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan spesifikasi teknis sumber daya air.
4. Tersedianya peralatan penunjang pelaksanaan tugas.	4. Terbatasnya alokasi dana untuk infrastruktur sumber daya air.
FAKTOR EKSTERNAL	
PELUANG	ANCAMAN
1. Adanya potensi sumber daya di bidang penyedia jasa kontraktor dan konsultan.	1. Kondisi yang ada dalam era reformasi yang lebih terbuka dan menuntut adanya akuntabilitas yang tinggi.
2. Adanya dana infrastruktur sumber daya air dari sumber lain selain APBD.	2. Tuntutan masyarakat untuk peningkatan pelayanan infrastruktur sumber daya air.
3. Adanya kemajuan	3. Sering terjadinya bencana

<p>teknologi dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air.</p> <p>4. Adanya lembaga baik pemerintah maupun swasta yang menyediakan pelatihan-pelatihan tenaga teknis pembangunan infrastruktur sumber daya air.</p>	<p>alam yang merusak infrastruktur sumber daya air.</p> <p>4. Adanya pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya air yang berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur sumber daya air.</p>
--	---

2. Bidang Bina Marga

FAKTOR INTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN
<p>1. Tersedianya kewenangan/peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan jalan dan jembatan.</p> <p>2. Tersedianya dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan tugas kewenangan.</p> <p>3. Tersedianya aparatur pelaksana tugas.</p> <p>4. Tersedianya peralatan penunjang pelaksana tugas.</p>	<p>1. Masih tingginya tingkat kerusakan jalan.</p> <p>2. Belum memadainya kapasitas jalan dan jembatan.</p> <p>3. Masih rendahnya tingkat kompetensi staf pelaksana lapangan.</p> <p>4. Masih kurang lengkapnya jenis peralatan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan spesifikasi teknis jalan.</p> <p>5. Terbatasnya alokasi dana untuk infrastruktur jalan dan jembatan.</p>

FAKTOR EKSTERNAL	
PELUANG	ANCAMAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya potensi sumber daya dibidang penyedia jasa kontraktor dan konsultan. 2. Adanya dana infrastruktur jalan dari sumber selain APBD. 3. Adanya kemajuan teknologi dalam pembangunan jalan. 4. Adanya lembaga baik pemerintah maupun swasta yang menyediakan pelatihan-pelatihan tenaga teknis pembangunan jalan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi yang ada dalam era reformasi yang lebih terbuka dan menuntut adanya akuntabilitas yang tinggi. 2. Tuntutan masyarakat untuk peningkatan pelayanan infrastruktur jalan. 3. Sering terjadinya bencana alam yang merusak jalan dan jembatan. 4. Adanya pelanggaran beban muatan yang berpotensi mempercepat kerusakan jalan.

3. Bidang Cipta Karya

FAKTOR INTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya lahan untuk dikembangkan menjadi permukiman sesuai rencana tata ruang. 2. Tersedianya Peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan permukiman. 3. Tersedianya SDM bidang cipta karya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak sinkronnya koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2. Perencanaan yang belum komprehensif dan tidak terintegrasi antar sektor. 3. Banyaknya Gedung Pemerintah dan Rumah Dinas yang belum sesuai dengan standard/aturan BGN.

4. Tersedianya pedoman harga standard bangunan dan lingkungan.	
5. Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang Pembangunan Gedung.	
FAKTOR EKSTERNAL	
PELUANG	ANCAMAN
1. Tingginya pertumbuhan pembangunan kawasan permukiman.	1. Tingginya tingkat permintaan/kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan.
2. Tingginya kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan permukiman.	2. Semakin bertambahnya populasi penduduk.
3. Meningkatnya kebutuhan akan prasarana, sarana utilitas yang memadai.	3. Perkembangan kawasan tanpa penataan akan menyebabkan munculnya kawasan kumuh.
4. Meningkatnya kebutuhan akan prasarana, sarana Gedung Kantor.	4. Lemahnya penegakan hukum tentang pedoman harga bangunan.
5. Adanya bantuan pusat dan provinsi.	5. Pemahaman aturan penyelenggaraan bangunan Gedung Negara yang masih lemah.

4. Bidang Penataan Ruang

FAKTOR INTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai ekonomi lahan cenderung semakin meningkat. 2. Ketersediaan lahan masih cukup besar untuk dikembangkan. 3. Tingginya laju pembangunan perkotaan di Kabupaten Sinjai. 4. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata ruang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan wilayah cukup pesat. 2. Minat Investasi terhadap lahan cukup tinggi.
FAKTOR EKSTERNAL	
PELUANG	ANCAMAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya minat swasta untuk membangun permukiman dan perumahan. 2. Perkembangan wilayah cukup pesat. 3. Minat investasi terhadap lahan cukup tinggi. 4. Tingginya minat investasi dalam pemanfaatan ruang kawasan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pola pemanfaatan ruang yang masih mengabaikan ketentuan. 2. Pembangunan yang tidak memiliki izin. 3. Tingkat alih fungsi lahan yang tinggi. 4. Lemahnya penegakan hukum Tata Ruang.

5. Bidang Jasa Konstruksi

FAKTOR INTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi peraturan perundang-undangan berupa Perda dan Perbup sudah ada. 2. Tersedianya aparatur pelaksana tugas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pembinaan jasa konstruksi belum jelas keterkaitannya antara pusat dan daerah, disertai belum adanya penyamaan persepsi antara keduanya dalam pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi. 2. Organisasi pembinaan jasa konstruksi di daerah belum memiliki otoritas yang memadai. 3. System monitoring dan evaluasi masih terfokus pada administrasi. 4. Belum adanya upaya sosialisasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. 5. Anggaran pembinaan jasa konstruksi di daerah tidak memadai. 6. Partisipasi dan kerjasama dengan pihak terkait belum memadai. 7. Belum tersedia sumber data (Data Base) yang tersedia secara terstruktur yang menjadikan rujukan data sector jasa konstruksi.

FAKTOR EKSTERNAL	
PELUANG	ANCAMAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan Infrastruktur sangat besar. Investasi 2. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang sudah membaik. makro 3. Stakeholders semakin menyadari pentingnya dunia konstruksi. 4. Meningkatnya jumlah penduduk kelas menengah yang menyebabkan meningkatnya nilai proyek konstruksi khususnya untuk property. 5. System demokrasi yang ada membuka kesempatan seluas-luasnya dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan konstruksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan pendanaan oleh pemerintah daerah terhadap besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur. 2. Kemampuan modal penyedia jasa konstruksi masih rendah/lemah. 3. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait dengan konstruksi, namun secara keseluruhan peraturan tersebut tidak terlalu spesifik sehingga dirasakan masih lemah dan seringkali menimbulkan masalah. 4. Rendahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. 5. Koordinasi dan kerjasama oleh berbagai pihak stakeholders masih rendah. 6. Lemahnya penyelenggaraan peran serta masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi. 7. Masih banyaknya tenaga kerja konstruksi lepas diluar binaan BUKJ.

Kebijakan yang diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola

pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifateksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, maka perlu ditetapkan strategi pencapaian berupa kebijakan, guna menjadi acuan dalam melaksanakan tindakan-tindakan tertentu.

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan harus dicapai secara efektif dan efisien dengan menetapkan skala prioritas.
2. Kordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah diintensifkan.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi harus dicapai secara efektif dan efisien.
4. Penyediaan peralatan didasarkan pada prioritas dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.
5. Sumber Daya Aparatur diberi kesempatan yang sama dalam pengembangan SDM
6. Mendorong efektifitas dan efisiensi pelaksanaan teknis pembangunan daerah.
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dan semua pihak terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan teknis pembangunan daerah.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program.

Program dan Kegiatan yang dituangkan dalam perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai 2013-2018 mengacu pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai dalam rangka pencapaian visi dan misi. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

5.1 Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai yang direncanakan untuk periode Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 5.1

Tabel 5.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. SINJAI

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan															UNIT SKPD PENAN GGUN G JAWA B	
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Desah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2018)		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14					
1.01.03		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang														
1.01.03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 %	100 %	100 %	100 %	1.141.965.500	100 %	1.463.863.470	100 %	1.836.725.199	100 %	6.169.624.669,00	
1.01.03	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	114.580.000	12 Bln	153.200.000	12 Bln	247.000.000	60 Bln	686.440.000,00	
1.01.03	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kenderaan Dinas/Operasional			12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	120.000.000	12 Bln	71.500.000	12 Bln	82.225.000	60 Bln	373.312.600,00	
1.01.03	01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			11 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	4.992.500	11 Jenis	150.000.000	11 Jenis	172.500.000	2 Pa ket	332.482.500,00	
1.01.03	01	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			36 Unit	0 -	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	38 Unit	18.050.000,00	
1.01.03	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	3.950.000	5 Jenis	4.620.000	5 Jenis	6.000.000	22 Jenis	19.810.000,00	
1.01.03	01	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan			12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12.000.000	12 Bln	20.000.000	12 Bln	23.000.000	60 Bln	77.500.000,00	
1.01.03	01	Penyediaan Administrasi Kesekretariatan			12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	205.024.500	12 Bln	225.507.900	12 Bln	259.295.122	60 Bln	978.384.422,00	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

1.01.03	02	Rehabilitasi Gedung Beras Kantor yang rusak	Jumlah Gedung Kantor yang rusak	1	Unit	140.850.000	0	-	0	1	Unit	600.000.000	0	-	0	0	0	0	2	Unit	740.850.000,00
1.01.03	02	51	Penambahan Kapasitas Daya Listrik	Bertambahnya Kapasitas Daya Listrik	0	-	0	1	Paket	15.000.000	0	-	0	2	Paket	50.000.000	2	Paket	5	Paket	122.500.000,00
1.01.03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	40.000.000	100	%	50.000.000	100	%	42.320.000	100	%	73.350.000	100	%	100	%	230.022.500
1.01.03	03	02	Pengadaan Pakan Dinas Basura	Tercapainya kode disiplin melalui pakikan dinas beserta peringatannya	125	Pag	40.000.000	0	-	0	0	-	0	157	Pag	73.350.000	157	Pag	439	Pag	197.702.500
1.01.03	03		Pengadaan Pakan Khusus Hari-Hari Terentu	Tersedianya Pakan Khusus Hari-Hari Terentu	0	-	0	125	Pag	50.000.000	92	Pag	42.320.000	0	-	0	0	-	217	Pag	92.320.000
1.01.03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Peserta Didik	50	%	134.700.000	50	%	102.928.000	50	%	103.000.000	50	%	120.000.000	50	%	50	%	598.625.000
1.01.03	05	03	Blimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya kemampuan dan pemahaman PNS terhadap implementasi peraturan perundang-undangan	1	Paket	134.700.000	1	Paket	102.928.000	1	Paket	103.000.000	1	Paket	120.000.000	1	Paket	5	Paket	598.625.000
1.01.03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	%	330.277.100	100	%	358.539.900	100	%	389.900.300	100	%	452.294.515	100	%	100	%	2.104.485.890,00
1.01.03	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	1	Dok	35.710.000	1	Dok	35.951.100	1	Dok	23.740.300	1	Dok	22.759.680	1	Dok	5	Dok	154.122.080,00
1.01.03	06	06	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Program Kegiatan	Tersedianya pelaporan hasil pelaksanaan program/kegiatan	12	Lap	72.495.000	12	Lap	86.522.400	12	Lap	86.666.400	12	Lap	86.666.400	12	Lap	80	Lap	445.397.070,00
1.01.03	06	09	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD	4	Dok	35.000.000	4	Dok	60.945.500	5	Dok	95.014.700	5	Dok	135.343.635	6	Dok	24	Dok	512.208.835,00
1.01.03	06	30	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	Tersedianya laporan pertanggungjawaban SKPD	12	Lap	129.912.100	12	Lap	175.120.900	12	Lap	184.459.900	12	Lap	207.504.700	12	Lap	60	Lap	935.627.005,00

1.01.03	23	Pengadaan Alat-Alat Berat	Jumlah alat-alat berat yang siap pakai	12	Unit	5.630.000.000	0	Unit	16.500.000	10	Unit	3.150.000.000	3	Unit	3.162.000.000	21	Unit	8.577.400.000.00
1.01.03	23	Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebanmaraan	Tersedianya alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebanmaraan	1	Unit	200.000.000	0	Unit	16.500.000	10	Unit	200.000.000	0	Unit	183.469.000	6	Unit	583.469.000.00
1.01.03	23	Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	Tersedianya pemeliharaan alat-alat laboratorium kebanmaraan yang siap pakai	33	Unit	15.000.000	10	Unit	16.500.000	10	Unit	16.995.000	0	Unit	29.643.980	59	Unit	78.138.980.00
1.01.03	23	Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Tersedianya alat-alat berat yang siap pakai	12	Bulan	300.000.000	12	Bulan	300.000.000	12	Bulan	350.000.000	12	Bulan	717.286.980	60	Bulan	2.072.716.980.00
1.01.03	23	Pelatihan Tenaga Teknis Laboratorium Kebanmaraan	Tersedianya Tenaga Teknis yang terampil	10	Org	50.000.000	8	Org	54.999.800	0	Unit	0	0	Unit	0	18	Org	104.999.800.00
1.01.03	23	Pengadaan Pakan Kerja dan Sarana Keselamatan Kerja	Tersedianya Pakan Kerja dan Sarana Keselamatan Kerja	37	Peg	25.000.000	0	Peg	0	37	Peg	24.050.000	0	Peg	33.000.000	111	Peg	82.050.000.00
1.01.03	23	Pengadaan Alat Ukur dan GPS	Tersedianya Alat Ukur yang siap pakai	2	Unit	25.000.000	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	2	Unit	25.000.000.00
1.01.03	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengaliran Lainnya	Cakupan Pelayanan Irigasi (Ha)	480	Ha	9.225.920.900	575	Ha	28.171.300.000	677	Ha	21.453.405.900	833	Ha	10.206.611.385	358	Ha	83.470.481.795
			Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	480	RT	1.186.513.800	496	RT	2.187.339.000	458	RT	8.364.654.600	501	RT	56.852.883.840	249	RT	70.826.041.230
1.01.03	24	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Optimasi jaringan irigasi kabupaten	17	DI	2.650.000.000	23	DI	2.856.000.000	25	DI	3.108.000.000	28	DI	3.835.285.798	118	DI	15.585.905.398
1.01.03	24	Pembudayaan Petani Pemakai Air (P2A)	Optimisasi Fungsi Kebutuhan Tenaga OP dan IP2A/P2A dalam pengelolaan jaringan irigasi Kabupaten	20	Klp	249.200.000	40	Klp	501.200.000	48	Klp	332.445.900	0	Klp	372.312.785	156	Klp	1.455.198.696

101.03	24	Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAK	Optimalisasi kembali fungsi jaringan irigasi	723	Ha	3.799.840.000	2.073	Ha	4.714.100.000	0	-	0	0	0	0	0	0	2796	Ha	8.513.940.000
101.03	24	Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAK	Optimalisasi kembali fungsi jaringan irigasi	1.384	Ha	2.378.418.900	0	-	0	0	228	Ha	1.000.000.000	881	Ha	3.000.000.000	2473	Ha	6.378.418.900	
101.03	24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Jaringan Prasarana Irigasi (Ulang)	Jumlah Pembelian Irigasi (Retensi 5%)	1	Paket	150.462.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Paket	150.462.000	
101.03	24	DAK Tambahan Bidang Infrastruktur Irigasi	Optimalisasi kembali fungsi jaringan irigasi	0	-	0	4.548	Ha	20.100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4548	Ha	20.100.000.000	
101.03	24	DAK Reguler Sarana dan Prasarana Peningkatan Irigasi	Optimalisasi kembali fungsi jaringan irigasi	0	-	0	0	-	0	587	Ha	8.812.960.000	0	0	0	0	587	Ha	8.812.960.000	
101.03	24	DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) Irigasi	Optimalisasi kembali fungsi jaringan irigasi	0	-	0	0	-	0	308	Ha	5.080.000.000	0	0	0	0	308	Ha	5.080.000.000	
101.03	24	Penyelesaian Atas Kekurangan Penyelesaian DAK Tambahan 2015 Bidang Irigasi (Ulang)	Jumlah Pembelian Irigasi	0	-	0	0	-	0	16	DI	2.195.513.545	0	0	0	0	16	DI	2.195.513.545	
101.03	24	Penyelesaian Atas Kekurangan Penyelesaian DAK Tambahan 2015 Bidang Irigasi	Optimalisasi kembali fungsi jaringan irigasi	0	-	0	0	-	0	10	DI	1.924.486.455	0	0	0	0	10	DI	1.924.486.455	
101.03	24	DAK Penguatan Bidang Irigasi	Optimalisasi kembali fungsi jaringan irigasi	0	-	0	0	-	0	0	2041	Ha	9.851.924.000	387	Ha	5.360.000.000	2438	Ha	15.211.924.000.000	
101.03	24	Pengadaan Sarana Peningkatan Operasi Pemeliharaan Irigasi	Terwujudnya sarana penunjang operasi pemeliharaan irigasi	0	-	0	0	-	0	0	212	Bh	218.700.000	334	Bh	251.505.000	546	Bh	470.205.000	
101.03	24	Pembangunan Air Bersih/Air Minum (DAK)	Peningkatan Jaringan Air Bersih/Air Minum yang dikerjakan	1	Unit	1.108.513.800	3	Unit	1.937.565.000	1	Unit	1.419.462.600	0	0	5	Unit	25.892.092.320	11	Unit	30.247.757.720

1.01.03	24	28	Pemb. Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAU)	Penjang Jaringan Air Bersih/Air Minum yang dikerjakan/terselesaikan/terselesaikan sumbu bor bagi rumah tangga dipedesaan	0	-	0	0	2	Unit	249.750.000	1	Unit	1.058.268.000	2	Unit	222.599.990	4	Unit	2.461.000.000	9	Unit	3.991.617.990
1.01.03	24		Fasilitas Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Jumlah Fasilitas Pem. Jaringan Air Bersih/Air Minum	0	-	0	0	0	-	0	1	Keg	97.999.000	0	-	0	0	-	0	1	Keg	97.999.000
1.01.03	24		Pemb. Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Publik)	Penjang Jaringan Air Bersih/Air Minum yang dikerjakan	0	-	0	0	0	-	0	19	Km	4.243.300.000	0	-	0	0	-	0	19	Km	4.243.300.000
1.01.03	24		Pemb. Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Sarana dan Prasarana Perumahan)	Penjang Jaringan Air Bersih/Air Minum yang dikerjakan	0	-	0	0	0	-	0	12,5	Km	1.545.565.000	0	-	0	0	-	0	12,5	Km	1.545.565.000
1.01.03	24	29	Perencanaan Pembangunan Jaringan Igasi (DAK 2016), (DAK 2019)	Tersedianya dokumen perencanaan jaringan igasi	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	1	Dok	206.000.000	1	Dok	236.900.000	2	Dok	442.900.000
			Perencanaan Air Bersih Tahun 2019	Tersedianya dokumen perencanaan air bersih tahun 2019	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1	Dok	330.000.000	1	Dok	330.000.000
			Pemutakhiran Data Igasi	Tersedianya dokumen pemutakhiran data igasi	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1	Dokumen	100.000.000	1	Dokumen	100.000.000
			Penyusunan Kebijakan Tentang Pengelolaan SDA	Tersedianya pengabdian igasi yang optimal, efisien, efektif dan berukur	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1	Dokumen	50.000.000	1	Dokumen	50.000.000
			DAK Pengawasan Bidang Air Minum	Tersedianya jaringan air bersih/air minum bagi rumah tangga dipedesaan	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	105	Unit	4.237.000.000	105	Unit	4.237.000.000

1.01.03	28	12	Penanaman DAS dan Pengendalian Banjir	Mengurangi dampak erosi sepanjang aliran sungai dan mencegah meluapnya aliran sungai kepermukiman	0	-	0	100	0	100	0	2.350.802.028	100	0	150	0	1.500.000.000	725	2.500.000.000	450	8.450.802.028
1.01.03			Program Pembangunan Jalan Desa, Saluran Irigasi dan Air Bersih Pedesaan	Jumlah Jalan Desa, Saluran Irigasi dan Air Bersih Pedesaan	16	Paket	1.010.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1.010.000.000
			Pembangunan Jalan Desa, Saluran Irigasi dan Air Bersih Pedesaan	Jumlah Jalan Desa, Saluran Irigasi dan Air Bersih Pedesaan	16	Paket	1.010.000.000	0	-	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	16	1.010.000.000
1.01.03			Program Perencanaan Infrastruktur Bidang Jalan, Jembatan dan PSDA	Tersedianya Dokumen Perencanaan Jalan, Jembatan, dan PSDA	2	Dok	275.000.000	2	Dok	4.725.000	2	Dok	1.500.000.000	2	Dok	0	2	Dok	0	7	1.779.725.000
			Perencanaan Infrastruktur Bidang Jalan, Jembatan dan PSDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan, Jembatan dan PSDA	2	Dok	275.000.000	2	Dok	4.725.000	3	Dok	1.500.000.000	0	Dok	0	0	Dok	0	7	1.779.725.000
1.01.03			Program Pemeliharaan Data Jalan dan Jembatan	Tersedianya Dokumen Data Jalan dan Jembatan	1	Dok	205.370.300	1	Dok	170.000.000	1	Dok	137.695.500	1	Dok	0	1	Dok	0	5	513.065.800
			Survey dan Pemeliharaan Data Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Data Jalan dan Jembatan	1	Dok	114.000.000	1	Dok	100.000.000	1	Dok	85.000.000,00	0	-	0,00	0	-	3	299.000.000	
			Survey dan Pemeliharaan Data Perantara Jalan dan Jembatan (Ulang)	Jumlah Pembayaran (Retensi 5 %)	1	Paket	5.370.300	0	-	0,00	1	Paket	2.895.500,00	0	-	0,00	0	-	2	8.065.800	
			Pengadaan Sarana Pendukung Data Jalan	Jumlah Paket yang siap pakai	65	Paket	86.000.000	70	Paket	70.000.000,00	100	Paket	50.000.000,00	0	-	0,00	0	-	235	206.000.000	

1.01.03	35	Program Pengkajian Ruang Terbuka Hijau	Luas Ruang Terbuka Hijau berPPLUGB		119.270.000	0,70	Ha	1.450.329.804	0,50	Ha	1.711.000.000	0,60	Ha	949.009.980	0,60	Ha	5.895.544.080	2	Ha	10.165.153.564	
1.01.03	35	01	Penilaian Keasrian dan Estetika Kota	1	Kec	1	Kec	115.000.000	1	Kec	500.000.000	1	Kec	153.334.680	1	Kec	173.249.840	5	Kec	1.057.069.520	
1.01.03	35	03	Penilaian Ruang Terbuka Hijau /Penilaian Kawasan Terbuka Hijau Perencanaan	0	-	0,70	Ha	1.230.000.000	0,70	Ha	300.000.000	0,50	Ha	795.675.000	0,50	Ha	2.119.999.880	2	Ha	4.446.469.880	
1.01.03	35		Penyusunan Master Plan RTH Perencanaan	0	-	0,00	0	0	1	Dok	200.000.000	0	-	0	0	-	0	1	Dok	200.000.000	
1.01.03	35		Peningkatan Sarana dan Prasarana RTH	0	-	0	32	Bh	2	Unit	661.000.000	0	-	0	0	-	0	34	Bh	721.000.000	
1.01.03	35		Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Perawatan RTH	0	-	0	19	Unit	35.329.804	19	Unit	50.000.000	0	-	0	0	-	0	38	Unit	85.329.804
1.01.03	35		DED (Detail Engineering Design) Taman Kota	0	-	0	1	Dok	50.000.000,00	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	1	Dok	50.000.000	
			Pembangunan Gerbang Bata Kota Kabupaten	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3	Paket	3	Paket	3.179.995.200	
			Tersedianya Dokumen Design Areal Makam	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1	Dokumen	1	Dokumen	422.299.180	
1.01.03	38		Program Pengkajian Area Pemukiman	0	-	0	2	Lokasi	150.484.100	14	Lokasi	1.820.000.000	15	Lokasi	359.000.000	15	Lokasi	46	Lokasi	2.742.334.100	
1.01.03	38	01	Pembinaan Lahan Pemukiman	0	-	0	2	Lokasi	150.484.100	14	Lokasi	1.740.000.000	2	Lokasi	359.000.000	2	Lokasi	20	Lokasi	2.662.334.100	

1.01.03	41	06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jangran Prasarana Umum	Tersedianya penerangan lampu jalan dikabupaten sirjala	12	Bln	1.738.243.500,00	12	Bln	1.164.930.000,00	12	Bln	1.229.100.000,00	12	Bln	625.000.000,00	12	Bln	2.498.775.000	60	Bln	7.256.048.500,00
1.01.03	41		Penyusunan Data Base Bangunan Gedung	Tersedianya Dokumen Data Base Bangunan Gedung	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00	1	Dok	165.520.000	1	Dok	165.520.000,00
1.01.03	41		Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Industri dan Perdagangan	Tersedianya Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Industri dan Perdagangan	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00	1	Dok	400.000.000,00	1	Dok	400.000.000,00
1.01.03	41		Penyusunan Dokumen Rencana Tata bangunan dan Lingkungan Kawasan Perkotaan	Tersedianya Dokumen Rencana Tata bangunan dan Lingkungan Kawasan Perkotaan	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00	1	Dok	400.000.000,00	1	Dok	400.000.000,00
1.01.03	41		Pendataan Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Pemerintah Kabupaten Sirjala yang terdata	0	-	0	0	-	0	1	Dok	150.000.000,00	0	-	0,00	0	-	0,00	1	Dok	150.000.000,00
1.01.03	41		Pembangunan Tugu	Jumlah Tugu yang terbangun	2	Paket	0	0	-	0	1	Paket	1.200.000.000	0	-	0	0	-	0	1	Paket	1.200.000.000,00
1.01.03	41		Penyusunan Dokumen Peraturan Tentang Bangunan Gedung	Tersedianya pedoman perda dan petpup kabupaten tentang bangunan gedung	0	-	0	0	-	0,00	1	Dok	100.000.000	0	-	0,00	0	-	0	1	Dok	100.000.000,00
			Pengadaan (lin Mendirikan Bangunan (IMB)	Terdyananya masyarakat dalam pengurusan IMB di Kabupaten Sirjala	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	500	IMB	150.000.000	500	IMB	150.000.000,00
1.01.03	42		Program Perencanaan Tata Ruang	Ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang yang sesuai dengan arahan RTRW	1	Dok RDT R	1.125.000.000	1	Dok RDT R	992.541.000	1	Dok RDT R	1.032.200.000	1	Dok RDT R	500.000.000	1	Dok RDT R	932.200.000	5	Dok RDT R	4.581.941.000,00
		3			Dok RDT R	1		Dok RDT R	1		Dok RDT R	1		Dok RDT R	4		Dok RDT R					

1.01.03	42	Penetapan Kebijakan Tentang RDTTR RTRW dan RTBL	Jumlah Rancangan/Perda/Perbup tentang Perencanaan Ruang	Ra np erd al/ Pe rda rda/ P erb up	3	Ran perd a/Pe rda/ Perb up	3	275.000.000	Ran perd a/Pe rda/ Perb up	3	158.936.000	232.200.000	0	0	200.000.000	0	0	300.000.000	12	Ra np erd al/ Pe rda rda/ P erb up	933.936.000,00
1.01.03	42	Sosialisasi Peraturan perundang undangan tentang rencana Tata Ruang	Jumlah Peserta Sosialisasi	0	0	0	0	0	0	0	232.200.000	232.200.000	0	0	232.200.000	0	0	232.200.000	27	Ke c	696.600.000,00
1.01.03	42	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang	1	Do k.	1	Dok	850.000.000	1	Dok	398.877.500	200.000.000	1	Dok	200.000.000	0	0	200.000.000	5	Do k	2.148.877.500,00
1.01.03	42	Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	200.000.000	2	Do k	400.000.000,00
1.01.03	42	Penyusunan RTBL	Jumlah Dokumen RTBL	0	0	0	0	0	1	Dok	202.527.500	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	0	2	Do k	402.527.500,00
1.01.03	42	Penyusunan Perbup Kebijakan Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Perbup tentang Kebijakan Perencanaan Tata Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	83.383.000	0	0	0	0	0	0	1	Do k	83.383.000,00
1.01.03	42	Penyusunan RDTTR Kawasan Lappadala Kec. Sinjai Tengah	Jumlah Dokumen Antara dan Peta RDTTR Kawasan Perolehan Lappadala Kec. Sinjai Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	432.815.000	0	0	0	0	0	0	1	Do k	432.815.000,00
1.01.03	42	01	Teknisannya Penyusunan Dokumen RDTTR Kawasan Strategi Lappadala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Do k	500.000.000,00
1.01.03			Ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang yang sesuai dengan arahan RTRW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Do k	2.119.828.610,00	
1.01.03			Tersedianya Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Sinjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Do k	220.446.350,00	

5.2 Program dan Kegiatan Lintas SKPD

Program dan Kegiatan Lintas SKPD merupakan bentuk kegiatan kerjasama dengan melibatkan SKPD lain sebagai penanggungjawab. Dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, program dan kegiatan tersebut antara lain:

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan khususnya pada kegiatan Pembangunan Jalan TMMD/Karya Bakti TNI, maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai suatu kegiatan untuk membantu desa dalam memperbaiki sarana dan prasarana jalan sebagai sarana transportasi yang menghubungkan suatu desa/daerah dengan desa/daerah lainnya, sehingga diperlukan adanya proyek penunjang yaitu TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Dengan adanya kegiatan ini dapat mempercepat terwujudnya keinginan masyarakat untuk menikmati fasilitas prasarana jalan yang memadai. Dalam perkembangannya tentunya butuh sosialisasi agar masyarakat mengetahui program ini.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pemerintahan, pendidikan, olah raga, seni budaya dan keagamaan, dengan kegiatan berupa bantuan teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada SKPD lain.
3. Program pengembangan pelayanan air bersih, pembangunan saluran drainase dan pengembangan utilitas umum dengan sumber biaya diluar APBD Kabupaten, dengan kegiatan:

- ▶ Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (penataan prasarana dasar lingkungan permukiman).
- ▶ Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada unit kerja, indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja yang baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah system akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indicator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sector public memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome, dan tujuan utama etentis, output entitas pemerintah sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai adalah salah satu instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai mengemban tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah 5 (lima) tahun mendatang dengan indikator capaian untuk mengukur keberhasilannya adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2013 s.d 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. SINJAI

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja					UNIT SKPD PENA NGGU JAWA B
							Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1			2		3	4	6	7	8	9	10	11
VISI : "Terwujudnya Permukiman yang layak huni, tertata, sehat, harmonis, berkelanjutan menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera"												
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur secara bertahap dan berkelanjutan	Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	41,81 %	46,89 %	52,15 %	57,25 %	62,26 %	
				Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)		Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	91,61 %	94,44 %	95,37 %	96,91 %	97,84 %	
					Pembangunan Jembatan Multi Years	Jumlah Jembatan yang dibangun	1 Buah	1 Buah	0 -	0 -	0 -	
					Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun dan direhab. Berat	7 Buah	2 Buah	4 Buah	2 Buah	5 Buah	

		Pembebasan Lahan	Jumlah Pembebasan Lahan Jalan	0 -	0 -	1	0 -	0 -	Lokasi	0 -	0 -
		DAK Penugasan TA 2017 Bidang Jalan	Panjang Jalan yang ditingkalkan	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	146,07 Km	0 -	0 -
		Pembangunan Jalan TMM/ Karya Bakti TNI	Jumlah Perintisan/Pelebaran Jalan	1 Paket	0 -	1 Paket	0 -	0 -	146,07 Km	0 -	0 -
		Perencanaan Pembangunan Jalan (DAK 2018), (DAK 2019)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan (DAK 2018)	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	146,07 Km	0 -	0 -
		Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	146,07 Km	0 -	0 -
		DAK Reguler Sarana dan Prasarana Penunjang Jalan	Panjang Jalan yang ditingkalkan	0 -	0 -	25,53 Km	0 -	0 -	146,07 Km	0 -	0 -
		DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) Jalan	Panjang Jalan yang ditingkalkan	0 -	0 -	17,45 Km	0 -	0 -	146,07 Km	0 -	0 -
		Kegiatan Penyelesaian Atas Kekurangan Penyaluran DAK Tambahan 2015 Bidang Jalan	Panjang Jalan yang ditingkalkan	0 -	0 -	2 Paket	0 -	0 -	146,07 Km	0 -	0 -

		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	41,81 %	46,98 %	52,15 %	57,25 %	62,26 %	
		Peninjauan Jalan yang dipelihara	Persentase Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik	91,61 %	94,44 %	95,37 %	96,91 %	97,84 %	
		Program Perencanaan Infrastruktur Bidang Jalan, Jembatan dan PSDA	Jumlah Jembatan yang dipelihara	13	7	6	6	6	B u a h
		Program Perencanaan Infrastruktur Bidang Jalan, Jembatan dan PSDA	Tersedianya Dokumen Perencanaan Jalan, Jembatan, dan PSDA	2	2	2	2	2	D o k
		Program Perencanaan Infrastruktur Bidang Jalan, Jembatan dan PSDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan, Jembatan dan PSDA	2	2	3	0	0	-
		Program Pemutakhiran Data Jalan dan Jembatan	Tersedianya Dokumen Data Jalan dan Jembatan	1	1	1	1	1	D o k
		Survey dan Pemutakhiran Data Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Data Jalan dan Jembatan	1	1	1	0	0	-

		Survey dan Pemutakhiran Data Prasarana Jalan dan Jembatan (Utang)	Jumlah Pembiayaan (Retensi 5 %)	1 Paket	0 -	1 Paket	0 -	0 -	
		Pengadaan Sarana Pendukung Data Jalan	Jumlah Patok yang siap pakai	65 Patok	70 Patok	100 Patok	0 -	0 -	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Cakupan Jenis dan Jumlah Alat Berat yang terpenuhi	42 Unit	35 Unit	38 Unit	38 Unit	38 Unit	Unit
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat	0 -	15 Unit	0 -	15 Unit	15 Unit	Unit
		Pengadaan Alat-Alat Berat	Bertambahnya Jumlah Alat Berat yang siap pakai	12 Unit	0 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	Unit
		Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinarmargaan	Bertambahnya Alat-Alat Ukur Laboratorium Kebinarmargaan yang siap pakai	1 Unit	0 Unit	1 Unit	0 -	0 -	
		Peneliharaan Alat-Alat Laboratorium	Terpeliharanya Alat-Alat Laboratorium sehingga dapat berfungsi dengan baik	33 Unit	10 Unit	10 Unit	0 -	0 -	

Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Meningkatkan Kualitas Infrastruktur secara bertahap dan berkelanjutan

Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Jalan dan Jembatan

Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur secara bertahap dan berkelanjutan	Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Jalan dan Jembatan		Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Terpeliharanya Alat-Alat Berat sehingga dapat berfungsi dengan baik	12 Bul an	12 Bul an	12 Bul an	12 Bul an	12 Bul an	12 Bul an	B ul an
					Pelatihan Tenaga Teknis Laboratorium Kebinamarga an	Tersedianya Tenaga Teknis yang terampil	10 Org	8 Org	0 Org	0 -	0 -	0 -	0 -
					Pengadaan Pakaian Kerja dan Sarana Keselamatan Kerja	Tersedianya Pakaian Kerja dan Sarana Keselamatan Kerja	37 Ps g	0 -	37 Ps g	0 -	0 -	37 Ps g	Ps g
					Pengadaan Alat Ukur dan GPS	Tersedianya Alat-Alat Ukur yang siap pakai	2 Uni t	0 -	0 Uni t	0 -	0 -	0 -	0 -
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan Pelayanan Pelayanan Irigasi dan Kawasan Perumukiman, Budidaya dari Ancaman Bahaya Banjir	Pengelolaan Irigasi dan Sumber Daya Air	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Irigasi dan Sumber Daya Air	Cakupan Pelayanan Irigasi (Ha).	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawadan Jaringan Pengairan Lainnya	Cakupan Pelayanan Irigasi (Ha).	4.980 Ha	5.751 Ha	6.779 Ha	8.339 Ha	10.000 Ha	Ha	Ha
					Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah Saluran Irigasi yang dipelihara	17 DI	23 DI	25 DI	28 DI	25 DI	25 DI	DI
					Pemberdayaa n Petani Pemakai Air (P3A)	Optimalisasi Fungsi Kelembagaan Tenaga OP dan IP3A/P3A dalam pengelolaan	20 Klp	40 Klp	48 Klp	0 -	0 -	0 -	0 -

Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan Pelayanan Irigasi dan Kawasan Permukiman, Budidaya dari Ancaman Bahaya Banjir	Pengelolaan Irigasi dan Sumber Daya Air	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Irigasi dan Sumber Daya Air	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Jumlah Dokumen Perencanaan (AMDAL)	0 -	0 -	1 Dok	0 -	0 -	Paket
					Terlaksananya Pembebasan lahan Pembangunan Reservoir Air Baku Sungai Balantieng	0 -	0 -	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Paket
					Tersedianya Dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Sungai Balantieng	0 -	0 -	1 Dok	0 -	0 -	0 -
					Terlaksananya Pembebasan lahan Pembangunan Reservoir Air Baku Sungai Balantieng	0 -	0 -	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Paket
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Permukiman				Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawadan Pengairan Lainnya	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Pedesaan	49.364 RT	49.614 RT	49.864 RT	50.174 RT	50.464 RT	
					Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perdesaan						

Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Permukiman	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Permukiman	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Air/Air Minum Perdesaan	Pemb. Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK)	Panjang Jaringan Air Bersih/Air Minum yang dikerjakan	1 Unit	3 Unit	1 Unit	0 -	Unit	6 Unit
				Pemb. Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAU)	Panjang Jaringan Air Bersih/Air Minum yang dikerjakan	0 -	2,00 Unit	1 Unit	2 -	Unit	4 Unit
				Fasilitas Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Jumlah Fasilitas Pem. Jaringan Air Bersih/Air Minum	0 -	0 -	1 Kg	0 -		0 -
				Pemb. Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Publik)	Panjang Jaringan Air Bersih/Air Minum yang dikerjakan	0 -	0 -	19 Km	0 -		0 -
				Pemb. Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Sarana dan Prasarana Penunjang)	Panjang Jaringan Air Bersih/Air Minum yang dikerjakan	0 -	0 -	12,5 Km	0 -		0 -
Meningkatnya Kualitas Penataan Lingkungan dan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Penataan Lingkungan dan Permukiman	Rumah Tangga Bersanitasi	Program Lingkungan Sehat Perumahan	100 RT	80 RT	80 RT	80 RT	80 RT	RT		
		Luas Permukiman yang Tertata	Luas Permukiman yang Tertata	17,09 Ha	10 Ha	10 Ha	10 Ha	10 Ha	Ha		
		Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Perumahan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan tentang Perumahan.	Ra npe rda Per da/ Per	1	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	

Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Permukiman	Infrastruktur Permukiman	Terwujudnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman	Jumlah Kegiatan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.	Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman	Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)	Terlaksananya Pendampingan/ Fasilitas Sanimas	0 - 3 Pa ket	3 Pa ket	0 - 3 Pa ket	1 Do k	0 - 3 Pa ket	0 - 1 Do k	Cakupan Data Base Perumahan dan Permukiman Valid	Penyusunan Data Base Perumahan dan Permukiman
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Permukiman	Infrastruktur Permukiman	Terwujudnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman	Jumlah Kegiatan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.	Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman	Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)	Terlaksananya Pendampingan/ Fasilitas Sanimas	0 - 3 Pa ket	3 Pa ket	0 - 3 Pa ket	1 Do k	0 - 3 Pa ket	0 - 1 Do k	Tersedianya Data Prasarana Lingkungan yang valid	Penyusunan Data Base Perumahan dan Permukiman
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Permukiman	Infrastruktur Permukiman	Terwujudnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman	Jumlah Kegiatan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.	Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman	Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)	Terlaksananya Pendampingan/ Fasilitas Sanimas	0 - 3 Pa ket	3 Pa ket	0 - 3 Pa ket	1 Do k	0 - 3 Pa ket	0 - 1 Do k	Tersedianya Data Prasarana Lingkungan yang valid	Penyusunan Data Base Perumahan dan Permukiman

		Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah (DAK)	Jumlah Bangunan gedung/kantor milik Pemerintah Kabupaten Sinjai yang terbangun.	0 - 0 - 0	0 - 0 - 0	0 - 0 - 0	0 - 0 - 0	Unit 3	
		Pembangunan Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang terbangun	0 - 2 - 0	Unit 2	0 - 0 - 0	0 - 0 - 0	Unit 0	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Bangunan Gedung/Kantor milik Pemerintah Kab. Sinjai yang mendapat pemeliharaan	6 - 0 - 0	Unit 5	Unit 5	Unit 7	Unit 7	
		Pembangunan Tempat Ibadah	Jumlah Tempat Ibadah yang terbangun	0 - 0 - 0	Unit 1	Unit 1	Unit 1	Unit 2	
		Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kab. Sinjai	Jumlah Dokumen Harga Satuan Bangunan Kab. Sinjai	0 - 0 - 0	Do 4 k.	Do 4 k.	Do 4 k.	Do 4 k.	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Prasarana Umum	Terlaksananya Pemeliharaan Lampu Jalan di Kab. Sinjai	12 - 0 - 0	Bln 12	Bln 12	Bln 12	Bln 12	

Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai

Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah

Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai

		Penyusunan Data Base Bangunan Gedung	Tersedianya Dokumen Base Bangunan Gedung	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	1	Dok	
		Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Industri dan Perdagangan	Tersedianya Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Industri Perdagangan	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	1	Dok	
		Penyusunan Dokumen Rencana Tata bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata	Tersedianya Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	1	Dok	
		Pendataan Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Pemerintah Kabupaten Sinjai yang terdata	0 -	0 -	1	Dok	0 -	0 -	0 -	
		Pembangunan Tugu	Jumlah Tugu yang terbangun	0 -	0 -	1	Paket	0 -	0 -	0 -	
		Penetapan Kebijakan Tentang Pembangunan Gedung	Jumlah Perda Bangunan Gedung	0 -	0 -	1	Dok	0 -	0 -	0 -	
	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat										
	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai										
	Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah										
	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai										
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai										

Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Olah Raga	Sarana dan Prasarana Olah Raga	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga yang tersedia	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga yang tersedia.	2 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	4 Unit	
Mewujudkan Rencana Penataan Ruang Wilayah Sebagai Alat Kendali Pembangunan Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan	Mengoptimalkan Penggunaan Ruang Sesuai Peruntukannya	Ketaatan terhadap RTRW	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Penerbitan IMB yang sesuai dengan arahan RTRW	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	600 Unit	150 Unit	300 Unit	250 Unit	250 Unit	
Mewujudkan Rencana Penataan Ruang Wilayah Sebagai Alat Kendali Pembangunan Yang	Mengoptimalkan Penggunaan Ruang Sesuai Peruntukannya	Ketaatan terhadap RTRW	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tim Satgas Pengawasan Bangunan (Wasbang)	Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kab. Sinjai	0 -	0 -	0 -	9 Kec	9 Kec	
Mewujudkan Rencana Penataan Ruang Wilayah Sebagai Alat Kendali Pembangunan Yang	Mengoptimalkan Penggunaan Ruang Sesuai Peruntukannya	Ketaatan terhadap RTRW	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Papan Informasi Penataan Ruang yang terpasang	17 Titik Lokasi	17 Titik Lokasi	17 Titik Lokasi	0 -	0 -	
Mewujudkan Rencana Penataan Ruang Wilayah Sebagai Alat Kendali Pembangunan Yang	Mengoptimalkan Penggunaan Ruang Sesuai Peruntukannya	Ketaatan terhadap RTRW	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pembentukan Tim Satgas Pengendalian Pemanfaatan Ruang/Satgas Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Rumah Ber IMB	100 Unit	0 -	50 Unit	0 -	100 Unit	

Berkualitas Dan Berkelanjutan	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang yang sesuai dengan arahan RTRW	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Bangunan yang Sesuai Peruntukan Ruang.	0 -	0 -	0 -	200 Unit	0 -	200 Unit	
					0 -	0 -	0 -	200 Unit	0 -	200 Unit	Dok. Perencanaaan Tata Ruang
					0 -	0 -	0 -	200 Unit	0 -	200 Unit	Ranperda/Perda/Perbup
					0 -	0 -	0 -	200 Unit	0 -	200 Unit	Ranperda/Perda/Perbup
Berkualitas Dan Berkelanjutan	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang yang sesuai dengan arahan RTRW	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Bangunan yang Sesuai Peruntukan Ruang.	0 -	0 -	0 -	200 Unit	0 -	200 Unit	Ranperda/Perda/Perbup
					0 -	0 -	0 -	200 Unit	0 -	200 Unit	Ranperda/Perda/Perbup
					0 -	0 -	0 -	200 Unit	0 -	200 Unit	Ranperda/Perda/Perbup
					0 -	0 -	0 -	200 Unit	0 -	200 Unit	Ranperda/Perda/Perbup
Berkualitas Dan Berkelanjutan	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang yang sesuai dengan arahan RTRW	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Bangunan yang Sesuai Peruntukan Ruang.	0 -	0 -	0 -	200 Unit	0 -	200 Unit	Ranperda/Perda/Perbup
					0 -	0 -	0 -	200 Unit	0 -	200 Unit	Ranperda/Perda/Perbup
					0 -	0 -	0 -	200 Unit	0 -	200 Unit	Ranperda/Perda/Perbup
					0 -	0 -	0 -	200 Unit	0 -	200 Unit	Ranperda/Perda/Perbup

Mewujudkan Rencana Penataan Ruang Wilayah Sebagai Alat Kendali Pembangunan Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan	Mengoptimalkan Penggunaan Ruang Sesuai Peruntukannya	Ketaatan terhadap RTRW	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang	1 Do k.	1 Do k.	1 Do k.	1 Do k.	1 Do k.	1 Do k.	1 Do k.
				Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang	0 -	0 -	1 Do k.	1 Do k.	0 -	0 -	1 Do k.
				Penyusunan RTBL	Jumlah Dokumen RTBL	0 -	1 Do k.	1 Do k.	1 Do k.	0 -	0 -	0 -
				Penyusunan Perbup Kebijakan Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Perbup tentang Kebijakan Perencanaan Tata Ruang	0 -	0 -	1 Per bup	1 Per bup	0 -	0 -	0 -
				Penyusunan RDTR Kawasan Lappadata Kec. Sinjai Tengah	Jumlah Dokumen Antara dan Peta RDTR Kawasan Perkotaan Lappadata Kec. Sinjai Tengah	0 -	0 -	1 Do k.	1 Do k.	0 -	0 -	0 -
				RDTR Lappadata Lanjutan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RDTR Kawasan Strategi Lappadata	0 -	0 -	0 -	0 -	1 Do k.	1 Do k.	0 -

Mewujudkan Rencana Perataan Ruang Wilayah Sebagai Alet Kendali Pembangunan Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan	Mengoptimalkan Penggunaan Ruang Sesuai Peruntukannya	Ketaatan terhadap RTRW	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Luas wilayah berHPL/HGB	Program Pemanfaatan Ruang	Luas wilayah berHPL/HGB	0 Ha	0,50 Ha	0,70 Ha	0,70 Ha	0,70 Ha	Ha
					Survey dan Pemetaan	Jumlah Dokumen hasil survey dan pemetaan penataan ruang	1 Dok	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
					Sosialisasi dan Pemantauan Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen laporan hasil sosialisasi dan pemantauan norma standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	1 Dok	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
					Pendataan Pemanfaatan Ruang	Cakupan Data Base Perumahan dan Permukiman Valid	0 -	0 -	1 Dok	0 -	0 -	0 -
					Operasionalisasi Pemanfaatan dan Pengawasan Ruang	Jumlah Rumah Ber IMB	0 -	100 Unit	150 Unit	0 -	0 -	0 -

Mewujudkan Rencana Penataan Ruang Wilayah Sebagai Alat Kendali Pembangunan Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan	Mengoptimalkan Penggunaan Ruang Sesuai Peruntukannya	Ketaatan terhadap RTRW	Terwujudnya Ruang Terbuka Hijau yang fungsional	Penyusunan Master Plan RTH Perkotaan	Jumlah Dokumen Master Plan TRH Kawasan Perkotaan Sinjai	0 - 0 -	0 -	1 Dok	0 -	0 -	0 -
				Peningkatan Sarana dan Prasarana RTH	Tersedianya Sarana dan Prasarana RTH	0 - 0 -	0 -	2 Uni	0 -	0 -	0 -
				Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Peralatan RTH	Jumlah Alat Ruang Terbuka Hijau yang dipelihara	0 - 0 -	0 -	19 Uni	0 -	0 -	0 -
				DED (Detail Engineering Design) Taman Kota	Tersedianya Dokumen Design Taman Kota	0 - 0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
				Program Pengelolaan Area Pemukiman	Cakupan Ketersediaan Lahan Pemukiman Umum di Desa/Kelurahan	0 - 0 -	0 -	14 Lok	15 Lok	15 Lok	15 Lok
				Pembebasan Lahan Pemukiman	Jumlah Lokasi Pembebasan lahan	0 - 0 -	0 -	14 Lok	2 Lok	2 Lok	2 Lok
				Penyusunan Rancangan Perbup. Pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Pemukiman dan Tata Kelda Sewa	Jumlah Rancangan Perbup. Pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Pemukiman dan Tata Kelda Sewa Alat Berat	0 - 0 -	0 -	2 Per	0 -	0 -	0 -

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 didasari oleh Garis Garis Besar Haluan Daerah (GBHD), program pembangunan daerah Kabupaten Sinjai dan pedoman penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah (P5D).

Revisi Rencana Strategis (Renstra) ini memuat serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2013 – 2018. Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini sangat tergantung dari dukungan aparat pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat Kabupaten Sinjai.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) ini bukanlah perencanaan yang baku melainkan senantiasa akan disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan pembahasan tuntutan masyarakat, sehingga harus dikomunikasikan dan disosialisasikan secara berkesinambungan kepada seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi.

Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menunaikan tugas-tugas dan tanggung jawab dalam menghadapi berbagai tantangan dimasa yang akan datang, amin

Sinjai,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

IL. H. ISHAK

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19651025 199203 1 009